KONTEKSTUALISASI NILAI FEMINISME AMINA WADUD DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Islam Konsentrasi

Pemikiran Islam

Oleh

ABDURRAHMAN RIFKI

NIM. F02919267

PRODI STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abdurrahman Rifki

NIM : F02919267

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sunggug-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Februari 2021

Saya yang mengatakan,

.....

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" yang telah ditulis oleh Abdurrahman Rifki ini telah disetujui pada tanggal 29 Januari 2021.

Oleh

PEMBIMBING I,

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

PEMBIMBING II,

Dr. H. Suis, M. Fil. I
NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" yang ditulis oleh Abdurrahman Rifki ini telah diujikan dalam Ujian Tesis

Pada tanggal, 16 Maret 2021

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag. (Ketua/Pembimbing) .....
2. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Sekretaris/Pembimbing) .....
3. Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag. (Penguji I) .....
4. Dr. H. Mukhlisin Saad, M.Ag. (Penguji II) .....

Surabaya, 22 Maret 2021

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M. Ag.

NIP. 196004412199403100 1

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDURRAHMAN RIFKI
NIM : F02919267
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/STUDI ISLAM
E-mail address : abdurrahmanrifky@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
KONTEKSTUALISASI NILAI FEMINISME AMINA WADUD DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Maret 2021

Penulis,

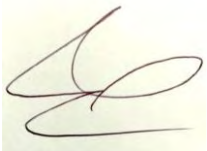

(ABDURRAHMAN RIFKI)

ABSTRAK

Tesis "Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" Oleh Abdurrahman Rifki, NIM. F0.29.19.267, Program Studi Islam Konsentrasi Pemikiran Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.

Fokus penelitian tesis ini membahasa tentang 1) bagaimana teori kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS? 2) Bagaimana konsep strategi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS ? 3) Bagaimana aplikasi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS?

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan dari Edmund Husserl tentang fenomenologi, dengan teori feminisme Amina Wadud dan penelitian *library research* yang ditinjau melalui metode kualitatif. Metode yang digunakan penelitian dalam mencari dan mengumpulkan data adalah dari dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, 1) teori kontekstualisasi nilai meliputi teori feminisme eksistensial, feminisme liberal, dan feminisme radikal. Pertama, dari teori feminisme ekstensialisme memiliki konsep *being in itself* yang mengacu pada sesuatu yang konstan. Kedua, teori feminisme liberal memberikan hak korban dalam pembebasan kaum perempuan sesuai dengan pada pasal 2 huruf c dinyatakan bahwa, asas RUU-PKS salah satunya ada kepentingan terbaik bagi korban. Ketiga, teori feminisme radikal sesuai dalam undang-undang mengenai perlindungan koban dan saksi yang mengawali pada UU No. 13 tahun 2006. 2) konsep strategi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS, ada empat konsep yakni, hak korban kekerasan seksual, pengaturan hak korban kekerasan seksual hak-hak korban dalam RUU-PKS, dan memperkuat hak korban dalam RUU-PKS. 3) Aplikasi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS, ada empat yaitu perlindungan hak terhadap beragama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap kehormatan, perlindungan terhadap harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Thesis "The Contextualization of Amina Wadud's Feminist Values in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence" by Abdurrahman Rifki, NIM. F0.29.19.267, Islamic Studies Program Concentration of Islamic Thought, Postgraduate Program UIN Sunan Ampel Surabaya.

The focus of this thesis research discusses 1) how is the contextualization theory of Amina Wadud's feminist values in the RUU-PKS? 2) What is the concept of the contextualization strategy of Amina Wadud's feminist values in the RUU-PKS? 3) How is the application of the contextualization of Amina Wadud's feminist values in the RUU-PKS?

The research method in this thesis uses an approach from Edmund Husserl about phenomenology, with Amina Wadud's theory of feminism and research library research which is reviewed through qualitative methods. The method used in research in finding and collecting data is from documentation.

The results of the study indicate that, 1) the value contextualization theory includes the theory of existential feminism, liberal feminism, and radical feminism. First, from the theory of feminism, essentialism has the concept of being in itself which refers to something constant. Second, the theory of liberal feminism provides for the rights of victims in the release of women in accordance with Article 2 letter c, which states that, one of the principles of the RUU-PKS is in the best interests of the victim. Third, the theory of radical feminism is in accordance with the law regarding the protection of koban and witnesses which begins in Law no. 13 of 2006. 2) the concept of the contextualization strategy of Amina Wadud's feminist values in the PKS Bill, there are four concepts, namely, the rights of victims of sexual violence, the regulation of the rights of victims of sexual violence, the rights of victims in the RUU-PKS, and strengthening the rights of victims in the RUU-PKS. 3) The application of the contextualization of Amina Wadud's feminist values in the RUU-PKS, there are four, namely protection of rights to religion, protection of life, protection of honor, protection of property.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

PEDOMAN TRANSLITERASI v

MOTTO vii

PERSEMBAHAN viii

ABSTRAK ix

KATA PENGANTAR xi

DAFTAR ISI xiv

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 10

C. Rumusan Masalah 11

D. Tujuan Masalah 13

E. Kegunaan Penelitian 13

F. Tinjauan Pustaka 14

G. Kerangka Teoritik 15

H. Metode Penelitian 16

1. Jenis Penelitian 16

2. Data yang Dikumpulkan 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data 17
a. Sumber Primer 17
b. Sumber Sekunder 17
4. Teknik Pengumpulan Data 18
a. Dokumentasi 18
5. Teknik Pengolahan Data 18
a. Editing 18
b. Organizing 19
c. Analyzing 19
6. Teknik Analisis Data 19
a. Deskriptif Analisis 20
b. Pola Pikir Deduktif dengan Kerangka Teori 20
I. Sistematika Pembahasan 20
BAB II: KONSEP FEMINISME AMINA WADUD
A. Konsep Feminisme Menurut Amina Wadud..... 25
1. Feminisme Eksistensialisme 26
2. Feminisme Liberal 30
a. Sesi Pertama 32
b. Sesi Kedua 33
c. Paham Pemikiran Feminisme Liberal 36
3. Feminisme Radikal 47
B. Aspek-Aspek Feminisme 48
1. Aspek Kesadaran 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek Komitmen 49

3. Aspek Politik dan Budaya 50

BAB III: RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU-PKS)

A. Hak Korban Tentang Kekerasan Seksual 55

1. Tingkatan Korban dalam Tindak Pidana 55

2. Standar Pelayanan untuk Korban 58

3. Pelayanan untuk Korban Kekerasan Seksual 59

B. Penyusunan Hak Korban Kekerasan Seksual Saat ini 61

1. Gambaran Umum Korban di Indonesia 61

2. Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 64

3. Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Penghapusan dalam Rumah Tangga 65

4. Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban 68

5. Kelemahan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual yang diatur dalam Berbagai Regulasi 69

C. Hak-Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 75

1. Definisi Korban 75

2. Hak Korban Atas Penanganan 77

3. Hak Korban/saksi Atas Perlindungan 80

4. Hak Atas Pemulihan 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Institusi Pengada Layanan Korban dalam RUU-PKS 84

6. Restitusi 86

BAB IV: RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF PEMIKIRAN AMINA WADUD

A. Teori Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual 87

1. Teori Feminisme Eksistensialisme Dalam RUU-PKS 87

2. Teori Feminisme Liberal Dalam RUU-PKS 90

3. Teori Feminisme Radikal Dalam RUU-PKS 94

B. Konsep Strategi Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual .. 95

1. Hak Korban Kekerasan Seksual 95

2. Pengaturan Hak Korban Kekerasan Seksual 97

3. Hak-Hak Korban dalam RUU-PKS 99

4. Memperkuat Hak Korban dalam RUU-PKS 101

C. Aplikasi Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual .. 102

1. Perlindungan Terhadap Hak dalam Beragama 102

2. Perlindungan Terhadap Jiwa 102

3. Perlindungan Terhadap Kehormatan 103

4. Perlindungan Terhadap Harta/Properti 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 105

B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era kontemporer ini, pemikiran modern telah membungkus segala aspek kehidupan, dan itu bisa diartikan bahwa Islam pun telah terselimuti oleh pemikiran modern. Namun, perlu digarisbawahi adalah bagaimana Islam dapat menyambut pemikiran modern, tapi tetap sebagai Islam sebagaimana mestinya. Agama Islam merupakan agama yang sempurna, jadi ketika pemikiran modern datang pun, Islam mampu mengadaptasikan dirinya menjadi bagian yang merupakan sebuah keharusan untuk berperan dalam pemikiran modern. Maka dari hal ini Islam dapat berkontribusi melalui ajarannya untuk dapat memperlakukan pemikiran modern sebagaimana Islam mengahadapi hal-hal lain. Salah satu dari pemikiran modern ini bukanlah menjadi lawan bagi Islam, tetapi pemikiran modern sebagai sahabat bagi Islam yang dapat saling mengkoreksi satu dengan yang lainpula, sehingga adanya keseimbangan antara Islam dan modernisme.

Kondisi tentang pemikiran modern yang telah terjadi maka kita pun mengetahui tokoh-tokoh pemikir modern. Para pemikir modern ini selanjutnya mendukung adanya feminisme, yaitu pembelaan atas perempuan[1] dalam berbagai Fenomena yang terjadi saat ini adalah adanya perbedaan derajat anatara

[1] Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan dan laki-laki, sehingga hal ini mempengaruhi interpretasi tentang posisi perempuan menurut al-Qur'an. Beberapa aktivis perempuan menyuarakan seruannya untuk melakukan reformasi pemikiran serta memberika kontribusinya dalam memperjuangkan hak-haknya diantara aktivis tersebut adalah seorang wanita yang bernama Amina Wadud Muhsin.

Amina dalam pemikirannya, memberikan solusi secara mendalam tentang perempuan. Namun, bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap perempuan yang sering disalahartikan oleh masyarakat, terutama laki-laki. Tidak salah jika secara kebanyakan seorang mufassir lebih pada seorang lelaki, tidak heran jika di era-kontemporer mufassir kurang begitu memperhatikan derajat perempuan yang mana dalam hal ini adalah diskriminasi.

Feminisme sudah menjadi kebutuhan bagi peremuan, karena penurut perempuan sendiri dengan mengakui bahwa, perempuan memiliki hak dalam hal ini adalah keadilan atau kesetaraan antara lelaki, sehingga tak ada lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan[2], kecuali dalam hal fisik dan pandangannya di mata Allah. Melihat semakin modern nya di era-kontemporer ini, maka diperlukan sekali perempuan berintelek yang juga mampu menjadi seorang perempuan sebagaimana mestinya. Maka dari itu pentingnnya dalam hal ini begitu dikaji lebih lanjut agar kita mampu berfikir secara terbuka dan rasional mengenai hal-hal yang berhubungan dengan era modern.

Pada abad ke-18 M, feminisme muncul dengan membawa peran yang sangat penting yaitu dengan misi memberikan kesamaan hak dan keadilan bagi

[2] Kamla Bhasin, *Feminisme Dan Relevansinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Adanya pemikiran feminisme radikal berkiblat pada tokoh Barat yaitu Kate Millet yang memiliki karya monumental di zamannya (*sexual* politics) yang mana dalam isinya tentang relasi dari hubungan serta akar pemikiran dari gender itu sendiri. Maraknya budaya patriarki yang mempunyai kategori sistematika biologis yang mencakup tentang seks ataupun gender. Memberikan kebebasan kepada kaum perempuan untuk melindungi haknya dari kuasa lelaki, dan ini merupakan budaya patriarki yang harus dihapus dari tatanan kehidupa. Millat berpendapat bahwa, keinginan yang bersifat ke depan dengan kategori *androgin* yang bisa terintegritasi antara maskulin dan feminim.[3]

Feminisme radikal berkembang seiring dengan berjalannya waktu, dan di tahun 1970 muncullah dari pemikiran feminisme baru yakni, feminisme liberal yang di pelopori oleh Marry dalam karyanya berjudul *The Vindication Right of Woman* di tahun 1975. Marry mencurahkan ideologinya dalam menunjukkan eksistensi dari feminisme itu sendiri, dengan memberikan gaya baru tentang memberikan studi pendidikan kepada perempuan, dan ini bertujuan untuk menghindari dari tumpang-tindih dengan pemikiran yang mengedepankan hak dan kesamaan perempuan. Ia bernalar bahwa, kemampuan yang dimiliki perempuan hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat stagnan serta hanya merawat anak, dan suami.[4]

Masuk dalam perkembangan teori yang dinukil oleh feminisme Barat yakni Simone D.B yang mana pemikirannya bercorak pada pemikiran Satre. Di tahun 1984 Simone memiliki karya yang berjudul *Sex Kedua*, bahwa eksistensi

[3] Rosemarie, *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction*, terj. Aquarini, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 100.
[4] Rosemarie, *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perempuan adalah sebagai *the other* (objek) dan ada bagi orang lain yang artinya cara pandang manusia berdasarkan pada *free* (kebebasan), akan tetapi secara general bahwa, kebanyakan masyarakat masih memandang perempuan adalah manusia lemah.[5]

Menjustifikasikan perempuan ke ranah feminisme kebebasan yang harus sudah legal. Namun berbeda cara pandang masyarakat dengan pola pemikiran feminisme yang konservatif di era kontemporer. Upaya dalam memberikan keadilan dan hak yang sama antara lelaki dan perempuan masih dalam angan-angan saja. Karena untuk mewujudkan dengan secara publik selalu memiliki hambatan dari berbagai pemikiran yang mana hal ini adalah tentang teks-teks dalam agama. Dalam teks agama masih mengesampingkan tentang pemikiran dari gender yang bersifat fundamental. Hal ini di sebabkan karena adanya dogma masyarakat yang masih membedakan bagi perempuan (diskriminasi). *Sosialitas manusia* dalam gender merupakan isu-isu yang lagi membuming saat ini, dan hangat diperbincangkan seiring dengan berkembangnya pemikiran kontemporer. Di dunia Timur dan Barat yang mana saat sedang di bahas adalah dari teks keagamaan tidak lepas dari gender. Terkadang lebih didominasi oleh subjektifitas interpretasi. Dengan adanya pemikiran tersebut, maka muncul interpretasi dari kecenderungan dari seseorang. Dimana perempuan menjadi objek bawahan atau di nomorduakan.

Cara pandang masyarakat Muslim masih kuat dengan beranggapan bahwa, posisi perempuan menjadi objek subordinat dari lelaki atau perempuan

[5] Rosemarie, *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction*, 350.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak selevel dengan lelaki. Faktor yang menyebabkan problem itupula adalah kecenderungan dari interpretasi dalam gender. Ada beberapa produk interpretasi terdapat metode yang belum terakomodatif oleh nilai-nilai humanisme bagi perempuan Kaum perempuan tidak diakui sebagai manusia secara utuh ini dikarenakan problematika atas nama agama seperti perempuan diposisikan sebagai subjek hukum, khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam hal ini adalah hukum perkawinan dan pewarisan.[6]

Kecendrungan berbedaan antara lelaki dan perempuan berbeda, sebenarnya hanya berfokus pada kedudukan atau posisinya. Kedudukan perempuan dalam pandangan lelaki kurang begitu intens dalam kehidupan sehari-hari, bisa dikatakan bahwa, perempuan belum memiliki strata yang sama kepada lelaki. Amina memberikan progres yang berbeda yakni, memberikan ruang dan peran kepada perempuan yang mana bisa dianggap sama dengan lelaki baik dalam peran secara sosial maupun politik.

Pada dasarnya hal ini menunjukkan bahwa, realitas dengan pemikiran Islam memiiki sebuah pemahaman yakni, kenapa perempuan ada keterbelakangan dari lelaki. Amina memberikan ruang dan gerak pada perempuan untuk memberikan kesetaraan dalam hubungan terhadap gender. Amina juga memberikan ideologinya terkait prinsip dan keadilan sosial yang mana corak pemikirannya bertumpu pada teks al-Qur'an karena ia berpendapat bahwa, al-Qur'an merupakan kitab pedoman untuk menjadi solusi pada umat yang membutuhkan, karena adanya timpang-tindih yang berbasis gender nyatanya

[6] Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum begitu aktif, dan ini berakibat adanya legitimasi dan otoritas terhadap pesan agama. Feminisme agama memberikan gambaran bahwa, interpretasi al-Qur'an seharusnya dibaca kembali untuk memberikan solusi dan sinar tentang feminisme. Amina berpendapat bahwa, ada banyak interpretasi yang terlalu over pada perempuan, serta hal ini dapat memberikan dampak kebudayaan, sosial, latar belakang yang mana secara kebanyakan adalah dari kaum lelaki sebagai penulis tafsir.[7]

Namun ada beberapa yang dirasa merugikan yang mana dalam al-Qur'an sendiri memberikan gambaran beragam tentang interpretasi di dalam memahami al-Qur'an. Akan tetapi kebanyakan dari mufassir memberikan pandangan minor terhadap perempuan, dalam hal ini masuk pada teori awal penciptaan alam manusia serta dalam bentuk sosial kemasyarakatan. Di sini, metode dalam melihat fenomena yang ada perlu adanya kesimbangan di dalamnya, yang tidak memberikan perempuan dari kode inferior, yakni lebih mementingkan lelaki ketimbang perempuan.[8]

Bentuk *prejudice* yang unik dari setiap metode di pandang oleh sebagian masyarakat bahwa, posisi perempuan sebenarnya sangat objektif ketimbang lelaki. Namun adanya rasa kepercayaan seseorang terhadap pola pikir mengenai perempuan menjadi sukar dipahami oleh sebagian masyarakat serta perempuan kurang mendapatkan fungsi sosial dalam hal ini adalah dari hak-hak konservatif antara lelaki dan perempuan, maka dibutuhkan adanya penyeimbang secara terstruktural dengan mengkolaborasikan dari pemikiran Barat ke pemikiran

[7] Wadud. *Qur'an and Woman*, 8-9.
[8] Amina, *Qur'an and Woman*, 10-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur.

Dalam jenis kelamin tidak hanya memandang perbedaan yang secara subtantif-parsial ke universal dan yang menarik adalah adanya kecenderungan di dalamnya. Dalam Hal ini masuk dalam kategori kultur-patriarki. Kategori patriarki merupakan budaya yang tidak semata-mata yang sudah inferior terhadap perempuan melainkan kedudukan yang kurang terstrukrural dan konseptual dalam hubungan kultur-sosial dengan konteks pekerjaan.

Di era pemikir global yang memberikan kontribusinya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan misal, Fatima Mernissi,[9] Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, Qosim Amin, Riffat Ḥasan, Amina Wadud Amina Wadud, merupakan tokoh- tokoh yang saat ini sangat rajin menyoroti permasalahan dari feminisme yang sesuai dengan kajian dan perspektif secara personal. Melihat persoalan yang dihadapi seorang perempuan, tidak salah jika perempuan termotivasi oleh semangat kebebasan dari apa yang mereka alami baik secara tertindas terstrukrur maupun pada kultur-sosial dalam lingkungan, yang lebih condong kepada hal materi, namun di situlah dinamakan dengan budaya patriarki.

Memahami metode pemikir saat ini lebih cenderung untuk berpikir ulang dalam mengenai teks klasikal yang telah lama lebih bertumpu pada kutur-sosial. Misalnya menelaah dari pemikiran Fatima Mernisi dalam karyanya, Beyond the Veil: Dinamika Pria-Wanita dalam Masyarakat Muslim Modern (1978), dalam kajian teks *ḥadīth* yang cenderung bersifat misogini atau membedakan antara

[9]Seorang feminis berkebangsaan Maroko, lahir di kota Fez pada tahun 1940, memiliki banyak buku feminisme, seperti *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society* (1978), *The Veil and Male Elite* (1987), *Islam and Democracy: Four of The Modern World* (1992), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lelaki dan perempuan. Di dalam tafsir feminis memberikan nilai akumulasi untuk epistem dari semua pemikir feminisme yang mana juga ingin memberikan progres terhadap adanya kesetaraan dan keadilan yang diinginkan oleh perempuan sampai di dalam kajian fundamentalis juga memberikan konsep dasar terhadap yang adapada al-Qur'an, dengan adanya interpretasi terhadap konseptualisasi atas perempuan, maka bisa memberikan pemahaman mengenai hak-hak dari perempuan yang bisa menjadikan antara lelaki dan perempuan setara.

Sebagaimana penulis ketahui bahwa, secara keseluruhan adanya keterlibatan sebagai dari penggerak feminisme yang memiliki keunikan di tiap-tiap coraknya, muatan dalam penelitian tesis ini lebih berfokus pada analisa teks sudah bahas Amina Wadud Muhsin, yang berfokus pada interpretasi al-Qur'an mengenai perempuan.

Dalam penulisan tesis serta penelitiaan yang diambil oleh penulis yakni, tentang Amina Wadud sebagai bahan kajian dengan alasan antara lain. Pertama, dalam pemikiran Amina Wadud mempunyai analisa yang bereputasi tinggi mengenai pergerakan di bidang feminisme Islam. AminaWadud bisa dikatakan sebagai tokoh Muslimah ter-update sejarah di era kontemporer dalam memberikan sebuah ideologi gender. Kedua, dalam pemikirannya Amina menuangkannya dalam karyanya yang berjudul *al-Qur'an and Woman* dimana dalam karyanya terdapat unsur-unsur kebahasaan yang bisa menjadi daya tarik di era-kontemporer. Karena secara tidak langsung dalam kehidupannya bersentuhan dengan kaum minoritas Muslim di AS dan di sinilah bisa dikatakan Amina

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai karya unik-inovatif yang mana juga adaptif terhadap lingkungan sosial yang belum mendukung pemikiranya. Ketiga, fokus penulis dalam menulis judul tentang feminisme yang berawal dari rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di Indonesia menuai kontroversi dari berbagai pihak. Pada akhir jabatan anggota DPR RI pada periode 2014-2019 di isukan dengan perdebatan mengenai sejumlah RUU yang belum juga disahkan menjadi sebuah undang-undang padahal sudah banyak yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), di antaranya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Sebagian masyarakat mengekspresikan penolakan hal tersebut dengan cara berdemonstran. Salah satu argumen penolakan terhadap RUU adalah karena apabila sudah disahkan maka yang terjadi adalah legalnya sebuah perzinaan. Namun, banyak juga berita yang beredar bahwa pengesahan RUU PKS itu bisa berdampak pada terjadinya kekacauan sosial. Dikatakan bahwa RUU melegalkan, dan membebaskan praktek-praktek menyimpang pada kaum LGBT, dukungan tersebut aborsi, serta bebas berbusana. Terkait dengan hal tersebut, bahkan ada yang menyatakan bahwa orang tua bisa dijerat dengan pasal di dalam RUU PKS jika orang tua memaksa anaknya memakai jilbab.

Menurut dari berbagai pihak yang menolak RUU PKS, apabila hal-hal tersebut diundangkan mak berpotensi melanggengkan *free sex* dengan siapapun dan dimanapun dan bisa dijadikan justifikasi bagi seorang bisa bebas untuk melakukan hubungan badan dengan lawan jenis asalkan tidak ada unsur paksaan. Adapula yang berpendapat bahwa RUU PKS adalah produk Barat dan kaum feminisme liberal. Jika RUU tersebut disahkan maka bertentangan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang-undang PKDRT, tentang undang-undang pernikahan, perlindungan anak dan bertentangan dengan norma-norma agama. Sebenarnya tidak sampai di titik tersebut, RUU PKS juga dianggap memperjuangankan penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan muda-mudi yang statusnya belum sah menjadi suami istri serta LGBT juga tindakan terlarang. Dengan memberikan distribusi dalam nilai-nilai feminisme Amina Wadud ke dalam racangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual.

Oleh karenanya, penulis memilih judul **"Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual"** karena memiliki tiga aspek yakni teori dalam kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS. Kedua, konsep strategi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS. Ketiga, aplikasi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS. Selanjutnya penulis akan memaparkan sub-pembahasan yang menyangkut penelitian yang akan dilaksanakan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjabaran latar belakang, maka akan muncul beberapa penyataan sebagai berikut:

1. Feminisme merupakan serangkaian gerakan baik dalam sosial, politik maupun ideologi yang memiliki tujuan yang sama yakni, mendefinisikan membangun, dan mencapai kesetaraan gender dalam lingkup sosial, politik, dan privasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Amina Wadud merupakan seorang filsuf Muslimah asal Amerika dengan fokus progesif pada interpretasi al-Qur'an (*Mufassir*).
3. RUU PKS adalah rancangan undang-undang di Indonesia tentang kekerasan seksual. RUU ini di usulkan pada tanggal 26 Januari 2016 dan RUU ini mencakup mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban tentang penanganan selama proses hukum.
4. Kontekstualisasi Nilai feminisme dalam RUU PKS banyak menuai penolakan dari kalangan masyarakat.
5. Kontribusi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.

Dari identifikasi masalah, maka penulis menguraikan ke batasan masalah sebagai berikut:

a. Teori kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.
b. Konsep strategi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.
c. Aplikasi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.

C. Rumusan Masalah

Adanya lelaki dan perempuan menjadi pembeda yang sangat mempengaruhi dalam kultur-sosial. Adanya diskriminasi dalam hal tersebut, karena hal itu disebabkan adanya kultur-patriarki dalam bentuk hubungan sosial. Kultur-patriarki memberikan kedudukan bagi perempuan, bukan hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan, dan mungkin dikatakan dihilangkan dari atmosfer dunia sosial. Perlu diingat juga bahwa, ketika perempuan memasuki ragam masalah dalam lingkungan sosial, akan juga ada dampak yang harus dihadapi, serta bisa juga yang bisa mempengaruhi di bidang strata material.

Adanya dampak yang di akibatkan oleh hal tersebut. Maka diperlukan peran-peran perempuan disegala lini baik, dalam hal pendidikan maupun sosial. Tidak itu saja objektifitas dari peran peran perempuan kiranya kurang dipandang akibatnya pula dipinggirkan dari kultur-sosial. Embrio dari pergerakan feminisme di pengaruhi oleh tuntutan atas hak-hak perempuan yang mana kurang mendapatkan sentuhan. Oleh karena untuk menyeimbangkan paham feminisme yang kondusif dan konservatif di bangun dalam kontekstualisai dengan adanya penghapusan RUU PKS juga menambah nilai-nilai dekriminasi bagi kaum perempuan. Amina Wadud Muhsin menjadi pelopor feminisme Muslim yang memberikan hukum timbal balik terhadap adanya perbedaan di antara lelaki dan perempuan. Dengan demikian penelitian ini mengacu pada fokus masalah:

1. Bagaimana Teori Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS?
2. Bagaimana Konsep Strategi Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS?
3. Bagaimana Aplikasi Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Masalah

Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan Teori Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.
2. Menjelaskan Konsep Strategi Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.
3. Mengaplikasikan Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan teori kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.
2. Untuk memahami konsep strategi kontekstualisasi dalam pemikiran feminisme dari Amina Wadud dalam RUU PKS.
3. Memberikan pengetahuan tentang mengaplikasikan dalam pemikiran feminisme yang memang belum diapresiasi secara maksimal oleh mahasiswa maupu masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tinjauan Pustaka

Dari referensi tesis maupun disertasi di Perpustakaan UINSA Surabaya yang telah dikaji oleh penulis, pembahasan tentang pemikiran feminisme secara spesifik masih belum ada apalagi dalam kontekstualisasi dalam nilai feminisme dalam RUU PKS. Dalam eksplorasi tesis maupun disertasi yang membahas mengenai feminisme memang ada, namun tidak membahas tentang kontekstualisasi feminisme walaupun fokus ke dalam gender, seperti "Kontruksi Tafsir Feminisme: Studi Pemikiran Amina Wadud Atas Kesetaraan Jender dalam al-Qur'an" oleh Arif Mansyuri (2006), "Peran Sosial Perempuan Perspektif Yusuf al-Qardawi Analisis Intrumen Kontemporer yang Mempengaruhi" oleh Ummi Kulsum (2011), "Konsep Keadilan Gender Perspeksif Mansour Fakih dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam" oleh Mutik Ullah (2010), "Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming) dalam Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 2011-2014" oleh Ainun Rohiah, "Kepemimpinan Wanita dalam al-Qur'an (Telaah Pemikiran Wahab al-Zuhayli" karya M. Ali Mas'ud (2000). Berbagai pemikiran tentang feminisme di bahas dalam masing-masing tulisan di atas tidak di ungkapkan tentang feminisme kontekstualisasi dalam RUU PKS.

Sedangkan dari sisi metodologi feminisme dalam pembahasan atau argumen tentang hal tersebut, kebanyakan diangkat dari tesis maupun disertasi lebih berfokus dalam menuangkan progres pemikiran dengan yang dihasilkan oleh cendekiawan seperti, "*Some Perspectives on Feminism in Analyzing Women's Issues: in the Study of Women in Development*" oleh Siti Hidayati Amal, "*Tafsir Feminism: The Study of Women in the Qur'an and Contemporary Mufassirs* ",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan "*The Movement of Feminism in Islam* "by Ahmad Baidowi (2005), “Feminis Laki-Laki dan Wacana Gender” oleh Kris Budiman (2000), “Pembebasan Perempuan” dan “Hak-Hak Perempuan dalam Islam” oleh Asghar Enggineer, “Liberal Islam” oleh Kurzman, “Post Modernism and Feminism” oleh Julia K.

G. Kerangka Teoritik

1. Feminisme

   Feminisme mempunyai arti yakni, perempuan. Pada tahun 1982 feminismi muncul yang mana adanya teori tentang kesetaraan antara lelaki dan perempuan, karena pemikiran feminisme bergerak untuk memperoleh keadilan dan hak bagi perempuan.

2. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Se’[ksual (RUU-PKS)

   RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan jenis-jenis pidana sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan yang berbeda dengan KUHP, dan RUU ini muncul pada tahun 2016.

3. Kontekstualisasi

   Kontekstualisasi yang didefinisikan oleh Edmund Husserl sebagai serangkaian rumusan yang mengutamakan pengalaman subjektif sebagai sumber dari semua pemgetahuan tentang fenomena sebuah objektifitas. Lebih lanjut Edmund Husserl membagi menjadi empat, yaitu:

   a. Fenomenologi merupakan keabsahan objek yang nampak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tanpa ada batas antara subjek dengan realitas.

c. Pemahaman (kesadaran) bersifat intensional.

d. Terdapat hubungan antara kesadaran (noeisis) dengan objek yang di sadari (noma).

H. Metode Penelitian

Di dalam melakukan kegiatan penelitian, cara untuk memperoleh data ini dikenal sebagai metode pegumpulan data.[10]

Metode mengandung makna yang lebih luas dalam menyangkut prosedur dan cara melakukan verifikasi yang diperlukan untuk menguji hipotesa dalam sebuah penelitian. Peran dalam metode penelitian ini sangat menentukan upaya dalam penghimpunan data yang diperlukan dalam penelitian.[11]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (keperpustakaan)[12], yakni upaya untuk mendapatkan data-data yang akan ada di dalamnya.

Dengan metode yang dilakukan penulis adalah meninjau dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diperbincangkan dalam tesis ini. Dalam metode yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan teori yang dipaparkan oleh pakar andal guna untuk mendukung penulisan, dan eksplorasi.

---

[10] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), 126.
[11] Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), 16.
[12] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Data yang Dikumpulkan

Bahan-bahan yang perlu dihimpun sebagai berikut:

a. Buku-buku Amina Wadud

b. Buku tentang feminisme

c. Undang-undang tentang RUU PKS

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam pembahasan tesis adalah dari sumber primer, yaitu baik dari buku maupun naskah yang merupakan karya Amina Wadud seperti *Al-Qur'an dan Wanita, Apakah Wanita dan Pria Setara di Hadapan Allah*, maupun artikel-artikelnya seperti " Women in Islam: Masculine and Feminine Dynamics in Islamic Ligturgy, Faith, Pragmatics and Developmen", *Pusat Sumber Daya Wanita Asia untuk Budaya dan Agama, Hongkong* (1991), "Muslim Women as Minority. Adapun sumber primer tidak merupakan karya Amina Wadud meliputi *Feminisme dan Islam* karya Fatima Seedat dan Anna King (2013) dan *Tafsir Feminisme Melawan Tafsir Patriarki* , karya 'Abdul Mustaqim (2003).

b. Sumber Sekunder

Sumber data yang dihimpun, dan diperoleh yang mana juga perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai referensi pendukung. Berupa buku-buku komentator terhadap Amina Wadud, maupun buku-buku feminisme dan gender seperti, *Gender Arguments in the Perspective of the Qur'an*, karya Nasaruddin Umar (1998), *Gender Analysis & Social*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transformation, karya Mansour Fakih (2001), "Deconstruction of Masculine Faith: A Critical Study of the Case of Amina Wadud as Imam of Friday Prayers at the Italian Unity Church, Morgantown, West Virginia, USA", karya Siti Aminah (2006). Selain itu, semua artikel dalam jurnal, media maupun hasil dari seminar yang terkait dengan pembahasan dianggap sebagai sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berikut metode pengumpulann data yang akan dilakukan oleh peneliti:

a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peritiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya momental dari seseorang. Penggunaan teknik ini dimaksudkan untuk mengungkapkan peristiwa, objek dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Dokumen akan digunakan penelitian ini antara lain dokumen rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS).

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Suatu proses pengecekan ulang terhadap penelitian untuk ditinjau kembali (data) yang sudah terkonsentrasi dalam mengetahui dan menilai penyesuaian data yang signifikan untuk kemudian dikumpulakan supaya diproses dengan lebih jauh. Hal yang yang harus diperhatikan dalam proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

editing adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

b. Organizing

Proses sistematis dalam menghimpun, mencatat, dan menyajian informasi/fakta dalam tujuan penelitian. Dimaksudkan untuk mengelompokkan/pengunpulan data ke dalam bentuk yang memudahkan pengecekan sumber datanya, tempat dan tanggal data diambil, teknik pengumpulan, dan jenis data, memberi tanda pada data yang sudah di cek kelengkapan akurasinya.

c. Analyzing

Sebuah proses untuk mmemberikan analisa lebih jauh terhadap hasil *editing* dan *organizing* dari data di hasilkan oleh sumber-sumber penelitian yang ada, serta memakai teori, dan asas-asas sehingga memperoleh kesimpulan.[13]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang dipakai dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari suatu penelitian yang telah dilakukan pada Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.

[13] *Ibid* ..., 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dekriptif Analisis

Mengumpulkan data-data informasi yang dibutuhkan tentang gambaran teori dan konsep strategi Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS.

b. Pola Pikir Deduktif dengan Kerangka Teori

Membuat rancangan bangunan data secara deskriptif mengenai kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS. Kerangka Teori, mengidentifikasi masalah yang ada serta menganalisa secara mendalam dengan bantuan teori Kontekstualisasi oleh Edmund Husserl.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan ini disusun dalam memberikan kemudahan untuk memahami terhadap penulisan ini. Penjabaran dari tiap bab bukan merupakan ringkasan dari keseluruhan bab yang ada di dalam tulisan hasil dari penelitian ini, melainkan suatu gambaran mengenai hubungan pasal demi pasal atau bab demi bab dalam sistematika pembahasan.

Akan halnya sistematika dalam penulisan hasil penelitian ini secara umum terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Selanjutnya, akan dipaparkan secara lebih jelas dari uraian pembahasannya:

Bab I mengenai pendahuluan tesis yang memuat tentang latar belakang masalah yang dipaparkan oleh penulis dan alasan penulis tesis yang dibahas, rumusan masalah membicarakan tentang menitikberatkan pembahasan tesis. Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bab I dibahas tentang penjelasan judul serta tujuan dan kegunaan penelitian yang memuat hal-hal prinsip penelitian dan manfaat tesis bagi kalangan mahasiswa maupun umum. Dilajutkan dengan tinjauan pustaka/referensi dan metode penelitian yang membicarakan style penelitian, sumber data dan teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan tesis. Di bab terakhir dengan pembahasan mengenai sistematika penulisan, dengan intensi yang ada relavansi terhadap pembahasan yakni rumusan masalah dengan isi.

Bab II merupakan tinjauan umum mengenai feminisme, berisi tentang konsep feminisme Amina Wadud, dengan memahami aspek-aspeknya feminisme seperti, ontologi yang mengfokuskan pada kesederajatan manusia, epistimologi pada nature (*seks* dan *gender*) kemudian aksiologi tentang kemitraan/relasi laki-laki dan perempuan.

Bab III berisi tentang konsep undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Dalam RUU ini memiliki konsep seperti jenis kekerasan seksual, unsur/definisi kekerasan seksual sesuai bentuknya, dan mekanisme pembentukan RUU PKS.

Bab IV menganalisa secara kritis atas kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS, yaitu pandangannya terhadap feminisme dengan kontekstualisasi nilai feminisme dalam kasus rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Penelitian ini sangat kontemporer karena memahami berbagai aspek feminisme dalam bentuk kontekstualisasi nilai feminisme dalam RUU PKS dengan perspektif seorang tokoh Amina Wadud yang notabennya juga pemikir juga penafsir Muslimah. Serta di sini juga berpedoman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada filsafat ilmu dengan mengutamakan aspek epistimologi dalam fokus pada teori kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS, aspek ontologi dengan konsep strategi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU PKS, dan juga aspek aksiologi yang mampu dan bisa mengaplikasikan kontektualisasi nilai feminisme Amina Wadud ke dalam rancangan undang-undang tersebut. Di penghujung bab di bahas upaya kontribusi pemikiran Amina Wadud dalam rancangan undang-undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual (PKS).

Bab V adalah bab dipenghujung dalam tesis ini. Dalam bab V di bahas mengenai kesimpulan yang mana hasil dari penelitian yang dilakukan. Terakhir adalah ideal-estimasi baik berupa saran sebagai bahasan masukkan dalam tesis ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP FEMINISME AMINA WADUD

Sebelum masuk dalam memahami konsep feminisme menurut Amina Wadud, penulis memberikan gambaran karakteristik seorang Amina Wadud yang nantinya akan menjadi cara unik dalam memperkenalkan pandangan feminisme. Ia dilahirkan di Amerika pada tahun 1952, dan masih mempunyai garis keturunan Afrika-Amerika. (berkulit hitam), ia memiliki nama lengkap Amina Wadud Muhsin. Ayahnya seorang misionaris (pendeta) dan ibu berdarah campuran antara Afrika dan Arab. Sejak kecil Amina Wadud berkembang ruang lingkup Kristen. Ia berkuliah di Universitas Pennsylvania dalam kurun lima tahun lamanya (1970-1975) dan meraih gelar sarjana sains. Pada tahun 1972, di umur 20 tahun ia diberikan hidayah dalam sanubarinya untuk mencintai Islam. Amina sangat tertarik terhadap Islam karena bisa mengantarkannya ke dalam kehidupan yang lebih baik, dan selanjutnya Amina mengucapkan dua kalimat sangat kramat (syahadat), di waktu itu pula Amina menemukan cintanya dan menikah. Serta ia menamakannya dari kata “Thanks giving day”, di tahun 1972. Ada ungkapan dari Amina ketika masuk Islam:

Saya tidak akan masuk Islam dengan mata tertutup terhadap bagimana struktur dan pengalaman pribadi ketidakadilan merupakan hal yang terus ada. Dalam "transisi pribadi" saya, yang paling sering disebut konversi, bagaimanapun, saya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fokus dengan harapan dan idealisme untuk menemukan akses yang lebih besar kepada Allah sebagai Wadud, Tuhan Yang Maha Pencinta Keadilan.[1]

Di saat Amina Wadud menjadi seorang muallaf, namun dalam melakukan ketekunan studi di bidang keislaman tidak pernah merasa puas dengan apa yang alami. Ia melanjutkan studi sampai di Mesir untuk memahami Islam dengan mengunakan sastra Arab (bahasa) di Universitas Amerika di ibukota Kairo. Akan tetapi tidak di stu saja, Amina juga mempelajari Studi al-Qur'an di Universitas Kairo dan ilmu filsafat di Universitas al-Azhar Kairo. Amina pernah bekerja sebagai asisten profesor di Universitas Islam Internasional Malaysia (1989-1992) dan menerbitkan disertasinya yang berjudul "*Qur'an dan Perempuan: Membaca Ulang Ayat Suci dan Pandangan Perempuan*". Dalam penerbitan karyanya tesebut, Amina yang mana didanai oleh lembaga nirlaba Sister's in Islam (LNSS) serta menjadi pedoman dari beberapa pegiat tentang perempuan dalam dunia akademisi. Akan tetapi karya tersebut dilarang beredar di Universitas Emirat Arab hal ini disebabkan dalam isinya dianggap provokatif dan membangkitkan pola yang ekstrim terhadap agama.

Di tahun selanjutnya, Amina Wadud pindah kerja, sebagai profesor Universitas Commonwealth di Richmond di bidang Filsafat dan Religi, Virginia, Amerika (1992-2008. Kiprah seorang Amina tidak sampai di situ, selanjutnya ia menjadi dosen tamu di bidang Religi dan Lintas Budaya di Universitas Gajah Mada. Selama Amina bergelut di bidang dunia pendidikan, Amina di pandang

[1] "saya tidak masuk Islam dengan mata tertutup terhadap struktur dan pengalaman pribadi dari ketidakadilan yang terus ada. Dalam tradisi pribadi saya, yang paling disebut kovensi, namun saya lebih fokus dengan harapan dan idealisme untuk menemukan akses yang lebih besar kepada Allah sebagai Maha Mencintai Hamba-Nya, dan Allah mencintai keadilan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai muslimah feminisme dan sudah dianggap sebagai reformis Islam. Dalam dialog-dialog perempuan Amina sering menjadi narasumber tentang kesetaraan gender, hak asasi, dan pemahaman antar budaya.

Dengan gebrakan baru yang mengusung idealisme feminisme Amina Wadud menjadi terkenal secara Internasional, yang menjadi kontroversi ketika ia menjadi Imam dalam salat jum'at pada bulan Maret 2005. Hal ini menjadi polimik dan kecaman dari berbagai ulama di antaranya Shaikh Qarḍawī. Ia berpendapat walaupun perempuan bisa menjadi imam salat dari jama'ah perempuan, bahkan keluarganya, akan tetapi tidak boleh memimpin salat dari jama'ah gabungan. Dalam hal ini Qarḍawī di wawancarai dalam liputan televisi Al-Jazeera, bahwa tindakan Amina itu melanggar ajaran Islam. Namun, Amina memiliki statemen tentang hal tersebut lantaran ia ingin mengetuk hati kaum muslim sejagat, yakni tidak ada pemisah di antara mereka. Dalam memahami sketsa yang diberikan oleh Amina Wadud adalah sebuah respon terhadap apa yang di alami oleh perempuan, dan itu di karenakan juga dari sebuah dampak sosial masyarakat yang di alami oleh kaum feminim.

A. Konsep Feminisme Menurut Amina Wadud

Amina Wadud Muhsin adalah pemikir muslim kontemporer yang memiliki penggemar feminisme, Ia membuat terobosan baru yang mana dengan rekontruksi metodologi dan konsep feminisme tentang bagaimana memahami feminisme esensial untuk berupaya menghasilkan sebuah interpretasi yang sensitif dan berkeadilan gender. Dengan memiliki gagasan yang kritis, ia berusaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengaplikasikan metologi dan konsep feminisme yang dibangunnya tersebut. Dalam asumsi dasar yang dijadikan tolak ukur adalah dari al-Qur'an yang menjadi kerangka dalam pemikirannya, karena hujjah dan sumber teratas dengan komponen keadilan dari posisi antara lelaki dan perempuan dalam kesetaraan.[2]

Dalam bukunya *Al-Qur'an dan Wanita, Membaca Ulang Teks Suci Dari Perspektif Wanita* (1992) dan *Di dalam Jihad Gender, Reformasi dalam Islam* (2006) yang paling nampak jelas adalah Amina memiliki fundamental dari pemikiran teori feminisme serta berkontribusi atas keadilan, kesamaan, dan kesetaraan dalam gender. Munculnya dalam suatu kontekstual ke dalam ranah historis yang tidak bisa dipisahkan dari dua komponen (keadilan dan kesetaraan) ada kaitannya dengan pergerakan wanita di Amerika-Afrika untuk memperjuangkan tuntuan pada keadilan kesetaraan gender. Dengan asumsi itu, maka pemikiran Amina menginterpretasikan feminisme ke dalam kerangka teori pemikiran feminisme Barat, dan pemikiran feminisme Amina Wadud sendiri memiliki corak atau mengandung feminisme liberal, eksistensial, dan radikal, yang nantinya akan di paparkan oleh penulis dalam konsep feminisme Amina Wadud.[3]

1. Feminisme Eksistensialisme

Feminisme Eksistensialisme merupakan gerakan yang memiliki pemikiran filsafat dan tentang budaya, yang mengartikan bahwa titik awal epistem dalam

[2] Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, 17.
[3] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terj. Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfilsafat harus individu dan harus memiliki pengalaman secara individu baik dalam model pemikiran moral, dan pemikiran ilmiah namun itu tidak cukup untuk memahami keabsolutan bagi semua manusia. Awal mula pemikiran dalam feminisme ekstensialisme adalah Simone D.B yang memiliki karya yang berjudul *Sex Kedua*.[4] Dalam feminisme Amina Wadud, memberikan gambaran bahwa feminisme ekstensialisme memiliki konsep falsafah atau bisa diartikan *being in itself* yang mengacu pada sesuatu yang konstan yakni, eksistensi material dimana manusia bisa menghayati secara bersama baik dengan mineral, tumbuhan, bintang. Akan tetapi Amina memahami pemikiran *being for itself* bertumpu pada gerak atau bergerak yang mana eksistensi kesadaran dimana manusia cara menghayati hanya dengan objek manusia lain. Amina menambahkan bahwa, konsep feminisme tersebut (eksistensial) yakni, sebuah kebersamaan dengan sesuatu. *Being for others* adalah suatu konflik yang terjadi karena adanya konsep berkelanjutan, dan memiliki setiap *for itself* berusaha untuk membebaskan *being*-nya dengan metode secara langsung dari sebuah objek di luar diri yang lain.[5]

Menurut Amina bahwa, memahami (*being for others*) merupakan konflik antara subjek yang mencoba membebaskan dari yang lain, serta yang lain juga mencoba memberikan pembebasan dari diri sendiri. Dengan relasi-relasi sosial yang dibentuk melalui tindakan kesadaran dalam suatu tatanan sosial masyarakat secara inheren yang selalu berada dalam kondisi konflik, itu karena *being for inself* menciptakan dirinya sebagai subjek dan bisa dikatakan sebagai

[4] Sunarto, *Analisa Adanya Ideologi Gender*, 51-52.
[5] Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, (Jakarta: Jalasutra, 2006), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

others. Ini menunjukkan bahwa adanya proses penentuan subjek adalah dari sebuah pencarian kekuasaan terhadap kesadaran yang lain. Akan tetapi seseorang ingin membebaskan dirinya dari orang lain, merupakan orang lain juga berusaha untuk membebaskan dirinya dari seseorang tersebut. Dengan kata lain, secara fleksibel bahwa seseorang mencoba untuk memperbudak orang lain, dan orang lain juga sedang berusaha untuk melakukan hal tersebut.

Amina Wadud menyebutkan bahwa, laki-laki sebagai *self* dan kaum wanita sebagai *others*. Namun jika *others* bisa dikatakan sebagai ancaman bagi *self*, maka kaum wanita juga merupakan kaum laki-laki, dan jika kaum laki-laki ingin kebebasan dari ancaman tersebut. laki-laki juga menduduki atau mampu mengontrol wanita. Maka mitos bahwa wanita tidak rasional, kompleks, tidak memahami, akan tetapi pada saat yang sama lelaki juga mencari wanita kategori *ideal* untuk menjadikan dirinya sempurna dan lengkap.[6] Maka dari pemikiran Amina memiliki tiga perspektif yang digunakan untuk mengkatagorikan wanita sebagai *other*, yakni perspektif biologis, psikoanalisis, dan materialisme historis. Dari sudut pandang biologis, Amina memahami dari pespektif tersebut merupakan sebuah proses pembuahan sel telur kaum wanita (ovum) oleh sperma laki-laki, dan dalam perspektif psikoanalisis Amina memandang dari segi perjuangannya (wanita) terhadap kecendrungan kejantanannya dan kewanitaannya, sebenarnya feminisme psikoanalisis menurut Amina lebih menekankan secara seksualitas dari unsur

[6] Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, (Jakarta: Jalasutra, 2006), 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang krusial dalam pengembangan hubungan gender.[7] Ia menganalisa bahwa, Praoedipus yang dimaksud kompleks dari mana ada hubungan ibu dan anak pada tahapan serta hal itu sangat kuat.[8] Amina berasumsi bahwa tahapan psikoseksual adalah tahapan perkembangan seksual biologis, dan itu merupakan kunci untuk memahami bagaimana seksualitas dan gender yang tumpang-tindih, di mana lelaki berada pada posisi superordinat. Dalam model materialis pemikiran Amina Wadud berpendapat bahwa, kaum wanita bisa tertindas itu karena ada beberapa warna-warni kehidupan yang harus mereka lakukan di ruang lingkup sosial masyarakat, di mana masa dari kaum laki-laki dan wanita telah ditindas oleh sekelompok yang berkuasa. Bagi Amina, dalam situasi ini dibutuhkan hal-hal yang bersifat materi dalam kehidupan, karena pada endingnya merupakan fakta-fakta yang sangat fundamental dari sejarah manusia.[9]

Karena pada dasarnya metode manusia itu ada (eksistensialis), maka pembebasan bagi feminisme merupakan penghapusan dan keinginan untuk menjadi subjek. Jika tidak ada *self*, dan tidak ada keinginan untuk mengontrol atau menguasai/mengobjetivikasi *other*. Di sisi wanita, sebuah kebebasan dari wanita adalah ketika wanita mencapai transendensi yang artinya berdiri sejajar dengan laki-laki. Menurut Amina, transendensi bisa tercapai bila bekerja menjadi intelektual, dan berupaya menciptakan transformasi sosial di dalam ruang lingkup masyarakat, serta menolak untuk menginternalisasikan dalam

[7] Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, 19.
[8] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan*.., 102.
[9] Sunarto, *Analisa Wacana Ideologi Gender Media Anak-Anak*, 53-55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori berstatus *other*-nya.[10] Menurut Amina, relasi antara laki-laki dan kaum wanita tidak akan secara otomatis berubah, akan tetapi menjadi berubah sistematika cara pandang masyarakat dari kapitalis ke sosialis, dan kaum wanita akan tetap menjadi *other*, baik secara kapitalis maupun sosialis.

Dalam pemikiran feminisme eksistensialis yang menjadi fundamental adalah tentang sifat manusianya dan pendapat ini dari pemikir kalangan Barat. Dengan memahami pemikiran feminisme secara inti merupakan eksistensialis (ada) mengacu pada individu bebas yang teraktualisasikan melalui komitmen dari diri pada pilihan pemikiran radikal atas kemungkinan tersebut. Menjadi manusia yang humanis sekiranya perlu memahami definisi atas pilihan-pilihan tersebut, karena feminisme eksistensialis memiliki cara sendiri untuk menjadi lebih familiar, yang mana wanita harus hidup dengan melakukan opsi-opsi yang sulit, menjalani sebuah proses kehidupan dengan bertanggung jawab atas dirinya ataupun orang lain dan itu menunjukkan bahwa definisi dari arti kebebasan.

2. Feminisme Liberal

Para kaum feminisme memberikan definisi bahwa, perbedaan pengalaman setiap orang melahirkan juga berbeda pengetahuan, dan perbedaan dunia. Oleh karena itu, dikatakan suatu pemikiran feminisme mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Di dalam perbedaan tersebut masing-masing mempunyai keterbelakangan atau opresi yang di alami oleh wanita, dan menjelaskan sebab,

[10] Rahayu Surtiati dkk., *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, (Jakarta:Program Studi Kajian Wanita UI, 2000), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta konsekuensi keterbelakangan tersebut, bisa dikatakan memiliki pengertian strategi untuk membebaskan diri dari keterbelakangan. Amina berpendapat bahwa, feminisme mencakup sekumpulan analisis dan strategi aksi yang dikategorikan secara umum.

Penulis memberikan definini feminisme mempunyai arti yakni, perempuan. Pada tahun 1982 feminismi muncul yang mana adanya teori tentang kesetaraan antara lelaki dan perempuan, karena pemikiran feminisme bergerak untuk memperoleh keadilan dan hak bagi perempuan.

Teori feminisme ini merupakan generalisasi dari berbagai sistem gagasan yang mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari berbagai perspektif yang berfokus pada wanita. Oleh karena itu Amina memberikan deskripsi tentang feminisme liberal yang berasal dari *fungsionalisme* dan tidak heran jika teori tentang feminisme ini selalu bersinggungan dengan wanita. Namun, keyakinan dalam masyarakat adalah sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan baik dalam hal, agama, pendidikan, struktur politik, dan keluarga.

Embrio dari gerakan feminisme mulai terlihat dipelopori oleh perempuan yang menjadi dua sesi dan setiap sesi memiliki cakupan mengembangkan dengan pola inovatif. Dengan diawali oleh kelahirannya di era pencerahan yang terjadi pada dunia Barat-Eropa sebagai pelopornya. Memasuki abad ke-19 feminisme ini mulai berekspansi dari Eropa ke berbagai penjuru dunia. Pemikiran feminisme Amina Wadud dalam hal tidak luput dari pengaruh pemikiran Barat, Amina sendiri membaginya menjadi dua sesi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sesi Pertama

Kata feminisme di perkenalkan oleh penggerak sosial dari Barat yakni, Charles F. (1837). Pada tahun 1869 berkiblat di Eropa dengan berjalannya waktu masuk ke wilayah Amerika. Menurut John S.M. bahwa, hal ini menandakan akan lahirnya feminisme sesi awal.

Secara tidak lansung gerakan pada sesi pertama sangat digunakan pada abad ke-18 M karena banyak terjadi pengekangan dan pemaksaan terhadap hak-hak perempuan. Amina berpendapat bahwa, sejarah feminisme memberikan pemahaman pula bahwa, secara universal perempuan atau feminisme merasa dibebani dalam semua bidang atau inferiorkan oleh kaum lelaki, dan kaum maskulin terutama dalam hal masyarakat sosial-patriaki. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik. Di dalam peran perempuan biasanya lebih inferior ketimbang apa yang dinikmati oleh laki-laki, apalagi masyarakat tradisional yang cenderung berorientasikan pada Agraris yang menempatkan kaum laki-laki di garda depan, di luar rumah dan kaum perempuan. Di dalam situasi seperti ini awalnya mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan adanya peristiwa yang masih terkenang dari banyaknya pemikir feminis yakni, pada abad 18 M terjadinya revolusi Perancis. Dimana perempuan sudah mulai berani menempatkan diri mereka seperti laki-laki yang sering berada di luar rumah.

Selain itu, suasana tersebut diperparah dengan adanya landasan dasar agama lebih cenderung diskriminasi pada perempuan. Akan tetapi di situasi lain agama Kristen juga melakukan hal yang sama yakni menolak adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendeta perempuan karena lelaki lebih mendominasi menjadi pendeta. Banyak sekali pidato-pidato di tempat ibadah yang memiliki label, bagaimana cara menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk kepada suami. Oleh karena itu, dari alasan yang demikian di Eropa berkembang gerakan untuk menaikkan derajat kaum perempuan. Akan tetapi, agak asing di telinga orang, karena baru di Amerika Serikat terjadi revolusi sosial dan tercatat juga pos-politik serta perhatian mengenai hak-hak kaum perempuan mulai mencuat dan ramai diperbincangkan. Tahun 1989 Amina Wadud[11] membuat karya tulis berjudul *Qur'an and Women* yang memuat atas dasar untuk meletakkan dasar prinsip-prinsip dari feminisme. Di tahun (1830-1840) sejalan terhadap pemberantasan praktek perbudakan, hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka memberi kesempatan ikut dalam pendidikan serta hak kepada perempuan. Pada pemikiran katergoeri general pada sesi satu dan kedua, merupakan yang menjadi momentum perjuangannya adalah tidaksetaraan jenis kelamin, serta hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender dan seksualitas.

b. Sesi Kedua

Sesi kedua ini menemui babak baru pasca perang dunia kedua yang mana, muncul gerakan feminisme sesi kedua di tahun 1960 dimana di tahu tersebut memberikan suasana baru yakni, perempuan mempunyai hak dalam suara

[11] Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parleman. Di tahun setelahnya menjadi awal mulainya mendapatkan peran perempuan untuk mendapatkan haknya dalam pemilihan, secara kontinuitas juga ikut dalam perpolitikan negara.

Amina Wadud memiiki bahwa, feminisme bebas (liberal) sesi kedua dipelopori oleh pemikir dari Perancis seperti Helene C dan Julia K. Bisa dikatakan bahwa, kedua pemikir dari Perancis ini tidak lain bukan dilahirkan di Perancis, akan tetapi dari Algeria dan Bulgaria) bersamaan dengan kelahiran dekontruksionisme, yang banyak didominasi oleh nilai-nilai yang mencakup pada kaum lelaki saja. Amina menambahkan bahwa, tidak semua yang mengarahkan pada objek penelitiannya pada kaum perempuan karena masih bersifat individualis. Hal ini masuk pada negara tertentu misal, AS, Afrika, dan Asia. Namun, ada penelitian lain kaum perempuan sebenarnya sudah masuk ke dalam konteks budaya-sosial, dan agama.

Ada beberapa kasus tentang perempuan dimana perempuan masih dalam letak ketidaksamaan pada lelaki karena di sini tidak adanya representatif atau bisa dikatakan perempuan masih menjadi budak dari ekspansi jajahan sebagai subjek. Penggambaran pejuang feminisme adalah masih dipertahankan posisi budak sebagai pengasuh bayi dan budak pembantu di rumah-rumah kulit putih.

Menitik beratkan pada perempuan sebenarnya masih sama, itu karena tidak memiliki agensi politik baik dalam perang dunia satu dan dua. Pihak Eropa lebih fokus pada lelaki ketimbang perempuan. Hal ini dibuktikan oleh pemimpin nasional baik dari kalangan pendidikan, prajurit, dan politisi yang semuanya di dominasi oleh lelaki. Di era feminisme sesi kedua lebih pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi masih sama yakni, kedudukan perempuan masih diam.

Dengan suksesnya pada sesi kedua, perempuan sudah memiliki peran walapun agaknya masih belum sepenuhnya. Pemikiran feminisme pada sesi ini bisa dikatakan bahwa, perempuan-perempuan dilindungi dengan feminisme karena pada dasarnya antara perempuan dan lelaki secara hakikat memiliki kesamaan dalam hak dan keadilan. Feminisme secara kecakapannya berkembang pesat, karena feminisme sendiri memuat adanya kesadaran dan selalu berupaya memutuskan adanya relasi dengan inferior. Adanya pembebasan dalam isu perempuan, dan tetap sama masih pada kesetaraan dan mempunyai hak serta keadilan yang sama tanpa memasukkan kosa kata diskriminasi. Oleh karenya sejarah sendiri memberikan informasi bahwa, hak dari kaum perempuan masih diremehkan baik dalam hal kekuargaan maupun hukum. Karena adanya hak bagi kaum perempuan yang masih rentan pada pelanggaran yang sering merugikan kaum perempuan. Bisa dikatakan bahwa, adanya perempuan menjadi beban bagi lelaki, karena di pandang lemah oleh kaum lelaki. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan adanya feminisme adalah menjadi penyeimbang antara lelaki dan perempuan. Gerakan pemikiran feminisme merupakan gerakan berpola pada kebebasan perempuan dari *stereotyping* (menyepelekan), seksisme, penindasan perempuan, dan *phalogasentrisme* (dominasi), dan rasisme.[12]

[12] Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keseimbangan gender untuk perempuaan adalah untuk menyamakan dari kedudukan lelaki dan perempuan dalam ranah konteks kebudayaan. Karena hal ini bisa disebabkan, karena ada satu budaya pemikiran feminisme sering dianggap minor, belum mandiri dan hanya menjadi subjek. Feminisme bisa dikatakan sebagai gerakan perjuangan untuk perempuan itu sendiri. Karena dengan adanya gerakan pemikiran feminisme merupakan pemikiran yang memiliki tujuan untuk membuat dunia bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan ruang lingkup sosial, pemikiran feminisme secara umum berkembang menjadi beberapa bagian misal, feminisme radikal anarkis, feminisme postkolonial, feminisme postmodern, feminisme liberal, feminisme sosialis. Pembahasan ini dengan, menggunakan pendekatan pemikiran tokoh feminisme liberal.

c. Paham Pemikiran Feminisme Liberal

Amina memberikan penjelaskan bahwa, feminisme liberal berkembang pesat abad 18 M di Barat, bersamaan dengan populernya arus modernisasi "zaman pencerahan" (*enlightment* atau *age of reason*). Dasar asumsi yang dipakai adalah doktrin dari John Lock tentang *natural right* (hak asasi manusia), bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yakni, tentang hak sebagai keadilan.

Amina berpendapat, feminisme liberal mempunyai ciri khas tentang negara adikuasa yang tidak memiliki keterikatan dari semua pihak karena adanya kepentingan yang bersifat semu, yang mana itu merupakan variasi dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan yang berasal dari teori pluralisme negara itu sendiri. Perlu disadari bahwa, adanya dominasi kuat untuk lelaki itu dikarenakan ada kepentingan pengaruh yang besar bagi seorang lelaki, serta sebagai contoh bahwa, negara juga menjadi cerminan dari berbagai golongan yang memiliki kepentingan dan pemegang kendali di dalamnya.[13] Namun, secara general paham feminisme liberal agaknya lebih masuk dalam kenegaraan ketimbang objektivitas, dan dikarenakan adanya sekat dari warga negara biasa yang kurang mendapatkan hak dalam kebijakan. Seyogyanya, bisa di dipahami bahwa, belum ada kesetaraan antara lelaki dan perempuan baik dalam bernegara atau berpolitik. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminis Liberal mengenai kesetaraan setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan pengaruh kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara. Menurut Amina tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai "*Feminisme Kekuatan*" yang merupakan solusi, dan sekarang perempuan memiliki *power* baik dari segi pendidikan, dan adanya persamaan hak di dalamnya.

Feminisme liberal sebenarnya memberikan kesadaran kepada wanita bahwa mereka adalah kelompok yang direndahkan. Kegiatan yang menjadi aktivitas wanita baik di dalam negeri atau dengan hal yang belum terproduktif, dan tetap wanita di posisikan ke subbordinat. Kebiasaan adat-istiadat orang Amerika yang terlalu bernuansa materi, mengatur segala sesuatu dari fisik-material, dan terprivasi yang sangat mendukung adanya finising dari

[13] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

feminisme. Wanita-wanita tergiring untuk berkarir diluar, serta beraktivitas dengan bebas dan tidak bergantung daripada pria.

Asal muasal dari teori feminisme berfokus pada kebebasan dan kesetaraan. Karena perempuan merupakan makhluk rasional yang mana kalau dilihat secara logika, maka perempuan memiliki kemampuan sama dengan lelaki, dan seharusnya perempuan mempunyai hak di dalamnya. Sangat kritis bila masalah tentang hak perempuan harusnya lebih bijak apa yang di lakukan penguasa. Namun, di abad 18 M terkadang sering ada tuntutan dengan adanya strata sama atau pendidikan, dan ini menjadi daya tarik tersendiri pada abad 19 M dalam peran ideologi. Masuk pada abad ke-20 bahwa, secara tidak langsung ada kebanyakan perempuan menolak adanya diskriminasi seksual, mungkin ketika dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik mapun secara subjektif. Dalam konteks ke Indonesia perspektif keadilan sudah masuk pada 30%, dikarenakan perempuan belum mendapatkan posisi di dalam parlemen, dan itu salah satu bentuk perjuangan dari feminisme liberal.

Namun berbeda dengan perspektif Barat, yang mana pemenuhan HAM sudah dianggap milik kaum lelaki saja. Serta dalam mendapatkan hak nya seorang warga, perempuan masih mampu berperan dengan menggunakan logika yang sangat memadai, namun masih sama perempuan belum mendapatkan legalitas nya dalam rasionalitas, dan itu membuat haknya sebagai warga negara kurang begitu dihargai oleh lelaki.

Pemikiran feminisme memiliki teori tersendiri untuk menjawab problematika perempuan yang mana, antara lelaki dan perempuan memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak yang sama. Akan tetapi secara fondasi, tanpa adanya sebuah perbedaan baik lelaki dan perempuan. Misal seperti pemikiran eksistensialisme, dan pemikiran liberal. memberikan fondasi pemikirannya dalam kesetaraan perempuan dalam peran rasionlitasnya dengan laki-laki. Namun, wanita sendiri diposisikan pada kedudukan berpegang pada suami, dan perannya di sektor dalam negeri merupakan undang-undang yang ada di Amerika yakni undang-undang tentang pernikahan, maka di sini lebih dominan adalah dari dimensi emosionalitas daripada rasional.

Kalau mengacu dalam pandangan Islam, maka elemen keagamaan mempunyai andil untuk memuat struktural kekuasaan lelaki terhadap perempuan yang memperkuat adanya dikotomi antara wilayah publik dan dalam negeri sehingga mempersubur adanya pelanggaran HAM berbasis gender.[14]

Menurut Amina,[15] adanya aliran pemikiran dari feminisme liberal diprakasai oleh tokoh Barat salah satunya adalah yakni, M. Fuller, dan H. Martineu. Fondasi dari pemikiran kelompok ini adalah secara universal bahwa, antara laki-laki dan perempuan diinvensikan untuk menyeimbang atau harmonis. Feminisme liberal termotivasi oleh prinsip eksistensial bahwa, lelaki dan perempuan mempunyai hak yang sama serta kekhususannya. Sebagai ontologi keduanya sama, termasuk hak pula.[16]

---

[14] Umarudin, *Perempuan dan Himpitan Teologi dan Hak Asasi Manusia di Indonesiai,* 117.
[15] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 40.
[16] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Persektif Al-Qur'an*, (Jakarta: PARAMADINA, 2013), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua pemikiran feminisme termasuk paling moderat di antara pemikir-pemikir feminis yang lain. Dalam pemikiran feminisme membenarkan perempuan bekerja bersama laki-laki. Feminisme lebih memerlukan perempuan yang diintegrasikan sebagai totalitas dalam berbagai hal, baik di rumah maupun berkarir. Secara tidak langsung dari semua pemikir feminisme, jenis biologis (kelamin) yang lebih berkuasa. Ada beberapa pemikir yang berpendapat bahwa, tidak semua perubahan dilakukan dengan universal namun cukup melibatkan perempuan dalam berperan misal, berpolitik, sosial-kultural.

Menurut Amina bahwa, agar adanya persamaan hak baik lelaki dan perempuan dapat terjamin pelaksanaannya, maka dalam pemikiran feminisme liberal perlu ditunjang dasar hukum yang kuat. Akan tetapi, feminisme liberal lebih menitik beratkan pada mertamorfosis untuk undang-undang dan kaidah yang dianggap dapat melindungi institusi keluarga yang berbudaya patriarki.

Amina membagi menjadi tiga dimensi, yang ingin dihindari dari asas perkawinan negara ini, yaitu estimasi suami sebagai kepala keluarga, adanya estimasi bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya, dan ada dugaan tentang istri yang bertanggung jawab atas hak asuh anak dan pekerjaan dalam ibu rumah tangga. Sebenarnya konsep kepala rumah tangga pada perkawinan konvensional yang juga berlaku secara universal, bagi para feminis liberal beresyimasi tidak sesuai dengan konsep kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri.[17]

[17] Ratna, *Letting Be Different? New Perspectives on Gender Relations*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis mengutip pemikiran dari pemikir Barat yakni M. Eicher in Ratna M.: *Letting Be Different? New Perspectives on Gender Relations* (1987). Memberikan anjuran kepada pemerintah Kanada untuk membuat kearifan sosial untuk keluarga-keluarga, yang harus berlandaskan pada asumsi:

"*Every adult will be held responsible for his own economic well-being. If this is not possible, support obligations will shift to the state, not to family members.*"[18]

Amina memberikan rancangan kebebasan kepada perempuan yang mana bisa memberikan pengaruh dari setiap pemikiran yang berbau feminisme terutama di Inonesia. Sembari dalam memahami rancangan yang dibuat Wadud, maka seyogyanya kaum pemikir feminisme lebih mendukung adanya gerakan mengenai gender. Di Indonesia mencatat bahwa, di tahun 1974 ada banyak kritikan mengenai undang-undang tentang perkawinan, dimana ada yang belum legowo dengan adanya rancangan undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tentang perkawinan telah memberikan peran terhadap suami yakni, sebagai kepala bidang keluarga juga menafkahi dari segala kebutuhannya. Menurut Wadud, para pemikir feminisme memiliki ideologi yang dalam hal ini masih membuat posisi perempuan tetap stagnan tanpa adanya perubahan, ini di karenakan adanya dependensi terhadap lelaki.[19]

Pemikiran mengenai suami sebagai kepala rumah tangga dan bertanggungjawab di dalamnya. Harus di hapus dalam rancangan undang-

[18] *Ibid* ..., 121.
[19] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang, dikarenakan perempuan di era kontemporer ini sudah kukuh dan independen serta tidak perlu berpegang pada suami. Maka dari itu, suami memiliki peran sebagai kepala keluarga bukan milik suami semata, akan tetapi milik suami-istri.

Amina Wadud memberikan argumen yang lebih efisien dalam penekanan yang bisa sejajar antara lelaki dan perempuan, bila ingin dikatakan terwujud perlu adanya bias yang belum cukup bila hanya fokus pada pendidikan sejajar. Karena selain itu, sekiranya ada peran bagi perempuan untuk memiliki kebebasan baik secara finansial-ekonomi, dan adanya jaminan hak yang harus dimiliki perempuan. Dengan kata lain adanya hak untuk berpolitik, berargumen, tentunya perempuan juga memiliki hak untuk bersosial yang di sana ada kebebasan dalam hal berargumen, dari apa yang dimiliki perempuan dalam mempunyai hak-haknya.

Kontribusi pemikiran sesi tersebut lebih pada menekankan pada pentingnya pendidikan, kesamaa, dan kemitraan. Amina memberikan penekanan lebih terhadap perempuan yang mana juga akan berdampak baik, misal memberikan layanan pendidikan, keadilan, hak-haknya dalam menutupi superioritas lelaki. Wadud menambahkan bahwa lelaki dominan pada intelektualitas ketimbang perempuan. Dalam Pemikiran John M, adanya adab yang ada pada diri perempuan berulangkali di abaikan dikarenakan adanya ketidak mampuaan dalam keamandirian yang mana bisa menjadi tolak ukur dalam bermasyarakat.[20]

[20] S. Leni, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Birokrasi*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Amina Wadud, perempuan dalam strata tingkat menengah hanya manjadi ibu rumah tangga seperti kurang diperuntuhkan didalamnya. Perempuan, hanya menyibukkan waktunya untuk memenihi kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan untuk suami. Hal ini menjadi sebuah penyelesaian untuk menyelenggarakan problem tersebut. Perempuan seharusnya merujuk pada ranah pendidikan dan selanjutnya perempuan diberikan peran baik dalam keluarga, karir maupun ibu rumah tangga.

Akan tetapi pada sepuluh tahun kemudian ia menghasilkan. Dalam bukunya *Qur'an dan Perempuan* bahwa, memiliki kepribadian antara berkarir, dan menjadi ibu rumah tangga adalah hal yang dirasa sangat normatif, selain memberikan pelayanan kepada suami, juga rasa profesionalitasnya ketika bekerja di kantor. Ketika perempuan dihadapkan pada lekaki, perempuan akan dinilai akan ada keterbatasan dalam perempuan. Sehingga cara pandang masyarakat membuat perempuan akan belajar adaptif di dalamnya. Tidak sampai di situ, adanya jalinan sosial dengan lelaki untuk mengubah perspektif masyarakat mengenai perempuan baik dalam hal umum ataupun privasi. Karena suami juga andil dalam bertanggungjawab, di bidang rumah tangga, dan muatannya.

Kalau memandang dalam betik feminisme liberal secara luas, selanjutnya bagaimana mengenai pemikiran feminisme liberal Barat? Karena ditinjau dari fenomenologi yang ada di Barat, yang memiliki pengikut pemikiran yang banyak. Fondasi pemikiran feminis merupakan awal dari peristiwa *Deklarasi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemerdekaan yang menyatakan, dengan adanya kesetaraan antara lelaki dan perempuan karena sama-sama diinvensikan.

Esensi dalam gender pada kaum feminis Barat lebih berpijak pada analisis sejarah dan budaya, sehingga jika dibandingkan dengan feminisme negara lain dalam hal ini adalah Prancis maka yang lebih menarik adapada penekanan ke psikoanalisis. Amina memberikan pengaruh feminisme liberal Barat seperti E. Cady merupakan tokoh pemikir feminis Barat yang mempelopori formalitas tentang hak-hak perempuan di Seneca Falls (1848). Ia memperjuangkan hak suara kaum perempuan Amerika Serikat. Dalam teks *Deklarasi Kemerdekaan* menjadi barometer Cady untuk membuat sebuah tulisan *Deklarasi Sentimen dan Resolusi* yang mana menjadi hasil formalitas pada pertemuan yang sangat bersejarah pada 19 Juli1848, yakni tentang formalitas Hak-Hak Perempuan di Seneca Falls. Dalam deklarasi kemerdekaan AS (1776) menyatakan bahwa semua manusia ada kesamaan dalam hal penciptaan.[21] Dengan berasusmsi serta berasas deklarasi tersebut, formalitas menuntut prinsip-prinsip liberal diterapkan, baik kepada perempuan maupun lelaki. Ia menekankan bahwa, kalimat *"all the people"* dalam kalimat "*all the people*" dalam undang-undang AS memiliki arti bukan hanya lelaki saja, namun juga perempuan.

Namun menurut Amina Wadud,[22] para pemikir feminis di AS ini menuntut posisi profesional, pekerjaan ahli, memprotes upah rendah, dan bekerja dengan upah sama dengan lelaki. Adanya sebuah kompensasi tentang keadilam dalam

[21] Murniati A N P, *Getar Gender: Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*, (Magelang: IndonesiaTera, 2004), 30.
[22] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih (reproduksi dan pelegalan aborsi). Bagaimanapun, selalu ada pro dan kontra akan adanya pergerakan perempuan di Amerika serikat ini, di satu sisi, mereka menganggap bahwa perempuan adalah pribadi yang sama dengan laki-laki, di sisi yang berbeda, ada sekelompok yang beranggapan bahwa, perempuan mempunyai perbedaan baik secara psikolog atay biologis. Pemikiran tentang asas tersebut, karena adanya perselisihan dalam amandemen ke-19 yang melindungi tentang berkeadilan dan hak pilih perempuan.

Menurut *Organisasi Nasional Liberal untuk Wanita* (dalam bahasa Inggris NOW) bahwa, pergerakan dalam memperjuangkan untuk perkembangan privasi dari perempuan. Menurut NOW bahwa, menggunakan kasus hukum, melobi Kongres, dan menekan Presiden untuk menurunkan batasan-batasan bagi perempuan. Pendapat dari NOW adalah legalisasi dari *Amandemen Hak Setara* yakni, menghapus adanya perbedaan dari tindakan untuk jenis kelamin dalam bidang asas. Dengan kata lain bisa berhasil karena memaksa dari pihak *Waktu New York* juga menghapus adanya iklan dan termasuk kategorisasi dari pekerjaan yang lebih efisien *"Male Only"* maupun *"Female Only"*, serta restoran yang dulu hanya untuk konsumsi laki-laki. Dengan adanya transformasi tersebut terciptalah kredibilitas dan pembaharu merupakan tujuan dan bukan dari pemisahan dan sirkulasi semata.

Menurut Amina, paradigma pemikiran dari arus feminisme yang lahir di Barat yang ditinjau dari perspektif kasta, setidaknya, akan memunculkan dua cacat politik. Pertama, asumsi dasar konsep yang di tawarkan Amina bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan dan membuat terpecahnya kontemplasi "*perjuangan kasta*" dari perempuan kasta tertindas untuk membebaskan diri dari kubu kapitalisme.

Kedua, konsep yang di tawarkan membuat sebuah pandangan dalam pendekatan (*perspektif*) yang beroposisi-gender yang tidak kreatif, yakni sebuah perspektif yang memandang bahwa manusia yang berjenis kelamin lelaki adalah musuh.

Amina mengutip karya[23] dari, J.B. Elshtain dalam bukunya "*Seorang Ahli Teori Politik*". Adanya kritikan mengenai perempuan yang mana pada keseluruhan ingin menjadi seperti kaum lelaki, mengadopsi sifat lelaki (*fokus rasionalitas tidak boleh emosional*) untuk mengurangi keteraniaya.

Perempuan tidak diperkenan memiliki pola berpikir yang sama dengan lelaki, dikarenakan adanya sekat di dalamnya. seorang manusia memiliki bentuk serta mengadopsi pola berpikir keduanya adalah suatu kewajiban, agar tidak dualitaskan dengan kealamian itu sendiri.

Akan tetapi, perlunya membentuk pemikiran dalam pergerakan yang belum masif, tidak hanya dilakukan oleh para golongan minor, karena hal itu akan membuat menghancurkan kumunalitas, sehingga disinilah adanya *panitia penyelenggara* itu diperlukan untuk mengintegrasikan masa.

Bahkan upaya tulisan Amina Wadud dalam bukunya yang berjudul "*Qur'an dan Perempuan*" memaparkan yang mana dari tiap-tiap orang memberikan peran terhadap kaum wanita. Memahami kelanjutan dari madzab tersebut sebenarnya lebih ada dengan penekanan pada metode bagaimana lelaki

[23] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perempuan memiliki ke-rasioanal yang sama. Berarti dari perempuan ada peluang untuk mendapatkan hal yang sama dengan apa yang lelaki peroleh.

Ia berpendapat bawah, feminisme liberal juga melihat sumber penindasan bagi perempuan karena belum terpenuhinya hak-hak perempuan, pemaparan ini sudah di singgung di atas. Akan tetapi, paham dalam aliran feminisme liberal juga tidak semata-mata harus memiliki keyakinan yag kuat untuk melakukan rekontruksi secara universal, namun peran perempuan sudah cukup mewakili keterlirbatannya dalam bermasyarakat.

Amina menambahkan bahwa, di era kontemporer, perempuan juga menjadi isu utama dan perdebatan antara golongan konservatif dan liberal. Karena kedua golongan ini berbeda dalam hal pendekatan terhadap hak-hak dan peran perempuan. Akan tetapi, golongan yang setuju yang satu dengan yang lain dalam keinginannya maka golongan tersebut bisa dikatakan masih dikendalikan oleh patriarki.[24]

3. Feminisme Radikal

Amina Wadud dalam pemikiranya memberikan konklusi terkait dengan persoalan mengenai perempuan, tak sedikitnya tentang masalah reproduksi-seksualitas perempuan. Amina berasusmsi dasar bahwa, dalam pemikiran yang terindek sudah masuk pada patriarki-budaya, seperti program posisi dalam keluarga-sosial masyarakat yang menyebabkan lambatnya bagi perempuan.[25] Oleh karenanya, Amina memahami patriarki-budaya (dominasi) tidak hanya

[24] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 58.
[25] Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan ..*, 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirombak, kan tetapi harus dicabut sampai ke akarnya. Menurut Amina Wadud Feminisme Radikal merupakan pemahaman yakni, mengapa perempuan berada pada posisi subordinate terhadap kaum lelaki, diperlukan penjelasan biologis, dan bukan penjelasan ekonomi.

Amina menambahkan bahwa, feminisme radikal yang mengembangkan feminis yang lebih real dan lebih merdeka secara sepenuhnya sehingga dapat mencegah penyubordinatan tentang gender pada suatu agenda tradisional.[26] Oleh karena itu, kebanyakan dari wanita menolak dari setiap kerjasama dan menjalankan langkah teoritis dalam mengembangkan analisis gender. Amina memberikan interpretasi bahwa, feminisme radikal mempunya cara pandang terhadap perempuan yang mana terjadi akibat sistem dari patriarki itu sendiri atau sistem yang lebih mendominankan kepada kaum lelaki. Feminisme radikal berupaya menghancurkan sistem tersebut dengan fokus yang terkait dengan fungsi biologis.

B. Aspek-Aspek Feminisme

Dalam aspek-aspek atau dimensi feminisme Amina Wadud membaginya menjadi empat yakni, dimensi kesadaran, dimensi komitmen, dimensi politik, dan dimensi budaya.

1. Aspek Kesadaran

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa, maraknya penindasan kaum lelaki kepada kaum wanita mengundang banyak permasalahan yang mana

[26] Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi alur baru dalam dimensi kesadaran. Adanya tirani yang terjadi pada perempuan sagantlah kompleks. Perempuan yang ditindas baik karena jenis kelamin, kelas sosial, suku, dan ras. Akan tetapi, penindasan semacam itu merupakan personalitas yang dijalani perempuan karena dalam proses tirani/penindasan sendiri juga tidak dijalani oleh kaum lelaki. Akan tetapi, yang menarik adalah pada proses mekanisme penyadaran akan tirani berfondasi dari komponen tersebut, dan itu sangatlah sulit karena lebih dominan pada pemahaman lelaki dan perempuan berbeda, yang mengakibatkan perempuan sulit mendapatkan posisi yang sama.

Amina menambahkan kuatnya kontruksi masyarakata dalam mengenai perbedaan antara peran lelaki dan perempuan yang menyebabkan pemikiran feminisme tidak lain bukan berperan semata pada pengetahuan saja. Melainkan memberikan semangat tumbuhnya rasa ketidakadilan di dalam ruang lingkup perempuan atas perlakuan yang diterimanya. Dalam ketidakadilan yang dijalani bagi perempuan sangat dirasakan di dalamnya. Maka kesadaran akan ketertindasan dirinya akan membuat orang selalu gelisah.[27]

2. Aspek Komitmen

Dimensi ini akan terbangun jika sudah adanya kesadaran kepada perempuan. Dengan menyadari ketertindasan, maka yang terjadi adalah adanya perlawanan. Secara logika bahwa, ketika psikologi seseorang tersudutkan atau bisa dikatakan tertekan, maka di sinilah dari perlawanan juga memerlukan komitmen, adanya keteguhan niat, dan sanggup menerima segala resiko dari

[27] Amina Wadud, *Inside The Gender Jihad* .., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai hal yang diperjuangkan. Akan tetapi, kesulitannya dari komitmen itu sendiri adalah perempuan di tuntut untuk melakukan apa yang diyakini. Dalam dimensi ini sangatlah penting karena dari kesadaran adanya tirani (tertindas), namun itu belum cukup karena di dalam aspek komitmen juga membutuhkan semangat untuk memperjuangkannya. Bisa di katakan bahwa, aspek komitmen merupakan pemahaman yang masuk dalam kategori implementasi-tindakan.

Dalam dimensi komitmen, yang paling berat dihadapi adalah rasa konsisten terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan atau yang sudah diyakini, justru yang menjadi bumerang dari keluarga terdamping seperti pasangan hidup atau keluarga inti. Ada banyak sekali orang yang sangat bersemangat dan gigih di dalam ruang lingkup masyarakat, namun pada keluarga begitu berat serta tidak bisa berbuat apa-apa, dan ini menjadi bertentangan dengan kesadarannya.

3. Aspek Politik dan Budaya

Dalam kehidupan perlu adanya perjuangan, lantas ketika aspek politik ini muncul ada yang perlu di perjuangkan? Tentunya perjuangan politik dalam konteks feminisme tidak sama dengan apa yang menjadi pemikiran umum dari politik itu sendiri. Perjuangan politik bagi kaum feminisme tidak hanya pada kehidupan politik semata, namun hal itu harus melibatkan berbagai kelompok yang bersifat masif. Dengan membuka pengalaman pada diri, siapapun yang menjadi orang yang tertindas di dalam keluarga sudah dikategorikan sebagai berpolitik. Selama ini permasalahan yang di alami wanita di anggap kasuistik, artinya hanya di alami oleh orang-orang tertentu. Meskipun begitu itu semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dibenarkan, akan tetapi hal itu sudah menumbuhkan rasa kesadaran bahwa persoalan yang di alami oleh wanita. Misal seperti adanya pemerkosaan yang di alami oleh satu wanita, dan ini harus disikapi, tidak hanya ditiadakannya hukum-hukum tertentu yang membuat wanita dirugikan karena adanta pemaksaan hak asasi manusia (HAM). Seseorang harus ada stimulus untuk percaya diri memperjuangkan baik kepentingan secara pribadi maupun sosial walaupun itu hanya segelintir orang saja. Dengan adanya stimulus perjuangan secara kolektif di karenakan adanya pengalaman ketertindasan yang sama, dan selanjutkan adalah tentang aspek budaya.

Aspek atau dimensi budaya, feminisme ketika melihat aspek kebudayaan sudah menjadi suatu yang dinamis dimata masyarakat, dan memberikan mertamorfosis yang berpacu pada mertamorfosis (perubahan) yang lebih baik. Namun, di ruang lingkup masyarakat ada pula budaya yang cenderung lebih tidak mengedepankan asas keadilan. Karena asas keadilan memberikan payung hukum kepada korban/perempuan yang mengalami tirani (tertindas) dan itu memberikan kesamaan terhadap dari semua pihak, dan feminisme memberikan memacu perempuan untuk terus mengambangkan budaya yang lebih terbuka. Karena dengan adanya budaya terbuatlah sebuah unsur yang mana bisa memberikan nilai-nilai feminisme di dalamnya. Budaya dan politik secara tidak langsung tidak bisa di pisahkan karena keduanya memiliki komponen baik dari segi kekuatan dan pelestariannya, tentunya feminisme sendiri memiliki muatan dengan adanya perempuan di dalamnya yang mana masyarakat melihat bahwa, perempuan kurang diperhatikan secara hak dalam berpolitik maupun budaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga keseimbangan antara persamaan hak bagi perempuan kurang dipuntukan, akhirnya perempuan tetap menjadi makhluk yang lemah di hadapan kaum lelaki. Untuk menghapus paradigma mengenai perempuan yang harus bisa dikatakan sama dengan lelaki, akan tetapi hal tersebut perlu diperjuangkan dalam perubahan hukum dan cara pandangan dengan mereformasi situasi psiko-sosial yang ada agar membuka kesempatan yang luas kepada perempuan. Sebagaimana akar munculnya feminisme liberal adalah karena persoalan nalar, yakni bahwa manusia dalam kapasitasnya memiliki nalar sebagai pembeda dengan makhluk lain, maka manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU-PKS)

Dalam memahami peraturan yang dibuat untuk membantu sebuah lembaga khususnya di Indonesia di kenal sebagai jenis bahasa yang menjelaskan mengenai sebuah tindak pidana yang terhubung oleh tindak kekerasan seksual.[1] Di sini sudah terdapat empat rangkaian undang-undang mengenai pidana tentang hal tersebut, yaitu dari Buku UU tentang KUHP atau hukum pidana, dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 terdapat perubahan pada undang-undang Nomor 35 pada tahun 2014 mengenai perlindungan anak, dilanjutkan pada undang-undang Nomor 23 pada tahun 2004 tentang PKS (penghapusan kekerasan seksual) ke dalam rumah tangga serta pada UU Nomor 21 tahun 2007 mengenai TPO (tempat perniagaan orang). Sebenarnya dalam kitab undang-undang dalam upaya melakukan pencerahan dan definisi serta fokus pada tindak pidana yang bersangkutan dengan tindak kekerasan seksual[2], dengan begitu undang-undang tentang PA (perlindungan anak) yang hanya kembali pada aturan KUHP. Namun pada undang-undang Nomor 21 pada tahun 2007 mengenai TPPO[3] akan tetapi hanya UU itu hanya berfokus mengenai kekerasan serta dapat memberikan arahan

[1] Mengawali dari tindak kejahatan terhadap asusila kitab pedoman undang-undang, tindak kejahatan mengenai kehormatan dalam undang-undang tentang ponografi, yang mana sudah diterjemahkan.
[2] Dalah satunya dengan secara langsung dan menjabarkan dengan rumus pasal yang sesuai, di antaranya pencabulan dan perkosaan.
[3] TPPO (tindak pidana perdangan orang)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pemahaman yakni, PM (perniagaan manusia) yang mana memiliki visi dalam mengeskplorasi seksual.

Dalam rumusan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 merupakan pencabutan kekerasan tentang RT (rumah tangga). Undang-undang dalam rumusan yang mencantumkan dengan istilah untuk pemahaman yang relevan dan baru yakni, tindak asusila. Dalam Undang-Undang ini juga berkesinambungan dengan pemahaman mengenai tindak asusila (kekerasan seksual).[4] Akan tetapi, adanya UU ini belum mengizinkan definisi yang lebih transparan tentang penekanan seksual.

Menurut *WHO* dengan menyalurkan dengan memberikan pengertian bahwa, tindak asusila (kekerasan seksual) merupakan tindakan dari semua perbuatan yang berkesinambungan dengan aktivitas seksual ataupun melakukan tindak asusila salah satunya ada pula percobaan seksual dengan memaksa tindak asusila seseorang dengan tidak adanya pandangan tanpa ada relasi baik pada pelaku dan korban.[5] WHO mendefinikan bahwa ada 11 perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual[6], namun berbeda dengan KP (komnas perempuan) yang memiliki proses penelitian dalam riset selama 15 tahun dengan konklusi ada 15 kategori dari tindakan asusil (kekerasan seksual).[7]

---

[4] Perbuatan memaksa dalam tindak asusila yang tidak wajar dan tidak disukai dengam visi tertentu.
[5]WHO: *Chapter 6: Sexual Violence*
[6] Kategori kekerasan seksual: pemerkosaan dalam perkawinan atau pacaran, pemerkosaan oleh orang yang tak dikenal, pemerkosaan sistematis dalam kondisi konflik, pelecehan seksual: permintaan transaksi seksual, kekerasan seksual terhadap difable, perkawinan paksa, penolakan penggunaan alat kontasepsi untuk alasan pencegahan penyakit, aborsi paksa, kekerasan terhadap integritas seksual temasuk tidak terbatas pada sunat perempuan, pemeriksaan keperawanan dan eksploitasi seksual.., *Ibid*.
[7] Ada 15 bentuk kekerasan seksual: pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan bertujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya ketidak adanya kesamaan dalam memahami tentang isu kriminalisasi terhadap perbuatan tindak asusila (kekerasan seksual) menjadi semakin masif. Pada tahun 2015 KP (komnas perempuan) menginisiasi RUU tentang tindak asusila (penghapusan kekerasan seksual)[8], dan di dalamnya berisi tentang merambahnya dari bentuk tindakan asusila (kekerasan seksual). Perlu diketahui ada perselisihan dalam pembahasan yang sengit seiiring dengan berjalannya inovatif yang banyak lebih berfokus pada kriminalisasi tentang perbuatan tindak asusia (kekerasan seksual). Akan tetapi, kalau kita memandang dengan banyak perspektif yang lain bisa dikatakan bahwa, sangat luas kalau memahami tindak asusial (kekerasan seksual) karena tidak hanya membahas tentang bentuk kriminal semata. Namun, terdapat pula yang lebih ekspan terlebih lagi dalam hal mengenai hak-hak bagi korban.

A. Hak Korban Tentang Kekerasan Seksual

1. Tingkatan Korban dalam Tindak Pidana

Hukum merupakan sebagai awal yang ada di permukaan planet ini, dengan cara mengatasi hanya melibatkan dari pihak yang bersangkutan seperti, pihak yang dirasa dirugikan dalam hal ini akan menimbulkan kerugian atau bisa dikatakan sebagai diantara korban dan pelaku. Masuk pada abad ke-16 M, keluarnya power dari pemerintah pemikiran seperti ini sudah mulai kusam dan tidak digunakan. Epistem dari tindak asusila mulai diperhatikan dan dipahami dengan sebagai perbuatan untuk melawan pemerintah. Pola pikir seperti ini

[8] Pada tahun 2015 bulan November rancangan undang-undang PKS masuk dalam prolegnas DPR 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembangkan dan menghasilkan adanya proses peradilan yang kondusif dan LSM dari negara juga melibatkan pelaku untuk memberontak kepada penguasa, akan tetapi dengan berjalannya waktu posisi yang sedemikuan itu mulai terabaikan di dalam proses hukum untuk mencapaian dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut.

Hasil yang dikembangkan dalam KUHP dan KUHAP yang menjadi pedoman dasar tentang tingkatan korban dan hak korban. Korban posisinya sebagai saksi untuk mendukung dalam sebuah proses peradilan yang ada, sehingga fungsi dari hal tersebut namun kalau hanya saja bila fungsi dibatasi dengan meringankan pemeriksa atau prosedur penggugat secara general dari data tindak kriminal yang dilakukan oleh tindak kriminal atau terdakwa. Namun, dengan adanya hal tersebut membuat posisi korban menjadi terdesak, hal itu bisa terjadi dikarenakan pemanfaatan dari pihak yang berperkara dan pada dasarnya penggugat general serta penasihat hukum kriminal untuk membela kepentingannya secara personifikasi, dan itu membawa korban pada teror yang berkelanjutan.

Di sini bisa dilihat bahwa, adanya hal tersebut membuat langkah-langkah reformasi. Dari berbagai elemen masyarakat baik, aktivis melindungi korban untuk memulihkan peran korban dalam perkara tindak kriminal.[9] Aksi untuk melindungi koban mencapai titik temu yang mana dengan adopsinya *Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan* pada tanggal 29 Nopember 1985. Dalam

[9] Peran untuk revormasi dari korban yang pertama pada tahun 1963 di New Zealand.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maklumat ini merupakan intrumen secara universal awal yang menjadi barometer pada relevansi dari hak korban dalam manajemen peradilan. Deklarasi/maklumat tersebut, diakui ada beberapa hal terkait dari hak korban yang selama ini belum tercakup. Serta yang pro-terhadap pemerintah dari negara-negara dan dari pihak komunitas internasional untuk melihat dari letak keadilan itu sendiri dan membantu bagi korban tindak pidana, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Korban merupakan individu atau yang mengalami sakit baik secara mental, fisik, serta termasuk sakit/menderita emosional, dan bisa merugikan di dalam ekonomi maupun terlanggar dari segi pandang perspektif hak dasar akibat dari suatu tindak pidana, serta dalam deklarasi tersebut juga mendorong anggota untuk memandang korban dengan menjaga martabatnya, menghormatinya, dan bertindak adik terhadapnya.

Area dama upaya melindungi hak-hak korban yang di atur dalam maklumat tersebut, ada empat yakni, 1) mendapatkan solusi terhadap perlakuan adil dan peleraian yang bersifat adil, 2) restitusi, 3) adanya kerugian (ganti rugi, 4) mendapatkan pemulihan. Sejak adanya keterbukaan dalam menyampaian apresiasi, upaya dalam memulihkan dan melindungi terhadap korban seiring dengan berjalannya waktu mulai berkembang, dengan mengambil beberapa instrumen internasional misal, ECOSOC, dan dalam *Sidang umum PBB mengadaptasi prinsip-prinsip dasar dan pedoman Hak atas remidy dan Reparasi bagi korban rumput Pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional dan kekerasan serius hukum humantion internasional*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tahun 2005. Akan tetapi, *prinsip dasar* tidak mewajibkan dan mengikat beberapa negara untuk memberikan ketentuan dalam dokumen tentang pembelakuan hak. Sebenarnya perangkat dalam dokumen berupaya mengikat negara yang telah merumuskan dalam bentuk formalitas, namun hingga kini belum disahkan[10]

2. Standar Pelayanan untuk Korban

Dalam mengimplementasi adanya prinsip-prinsip yang teradapat pada *Maklumat Dasar PBB*, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat *handbook* untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan hak-hak korban dalam peradilan pidana. *handbook* memuat tentang standar pelayanan yang diberikan kepada korban untuk menyokong negara-negara yang mengaplikasikan pelayanan tersebut, ada sembilan pelayanan sebagai berikut: 1) Cris Intervention (fasilitas pendampingan), 2) konseling, 3) advokasi (jaminan), 4) pendampingan selama penyelidikan, 5) pendampingan selama persidangan, 5) pendampingan selama proses persidangan, 6) pelatihan untuk para profesional, 7) adanya pelayanan pada edukasi terhadap khalayak, 8) menerangkan pada standar manifestasi dan prosedur.

[10] Setelah melihat permasalah yang ada pada dokumen dari *draft Konvensi PBB tentang Keadilan dan Dukungan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan* dapat didapatkan di http://www.worldsocietyofvictimology.org/wp-content/upload/2014/12Draft-Covention.pdf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelayanan untuk Korban Kekerasan Seksual

Dalam pelayanan khusus korban tindak asusila (kekerasan seksual), UN telah merumuskan pada tahun 2014 bahwa, wujud untuk memberikan perhatian pada khusus bagi korban kekerasan seksual yang dinilai sebagai kejahatan/kriminalitas serius, maka UN Women menegaskan bahwa pengendalian tindak kekerasan seksual perlu berfokus pada penyembuhan bagi korban yang selama ini belum di utamakan.

Dalam kategori bentuk pemulihan untuk korban tindak asusila (kekerasan seksual) harus proposional dengan asumsi tindak asusila (kekerasan seksual) dari akibat yang di derita akan menjadi tindak yang merugikan untuk korban. Penyembuhan harus dilaksanakan secara ekstensif termasuk pada unsur gabungan kekerasan seksual yang adanya tentang pelaksanaan dalam upaya memberikan dorongan suplemen pada korban untuk keluar dari pemisahan dan ketidaksetaraan. Penyembuhan/pemulihan terdiri dari beberapa bentuk termasuk kompensasi, restorasi, rehabilitasi, pemuasan (*satisfaction*), dan tidak ada jaminan untuk terulang kembali.

Tabel.1
Panduan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Korban Tindak Asusila (Kekerasan Seksual)

Inspeksi Darurat	
Memberikan pengobatan dalam keadaan cedera fisik	• Menerima antibiotik untuk mencegah infeksi • Memberikan vaksinasi dan imun • Memberikan pengobatan untuk meringankan rasa sakit, kekhawatiran dan selalu terjaga
Memberikan kontrasepsi darurat	Setelah mendapatkan tindak kriminalitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	(kekerasan seksual) korban harus dalam jangka waktu 5 hari
Memberikan pencegahan kehamilan	Adanya mempertahankan untuk mengadopsian (pemahaman hukum aborsi bagi tenaga kesehatan diperlukan). Sebelum korban hamil opsi yang diberikan kepada korban.
Memberikan pemeriksaan pada infeksi agar tidak menular	Memberikan pendampingan dengan adanya virus dan ada pendampingan selama 3
Pemeriksaan HIV	Konseling sebelum dan sesudah pemeriksaan
Pemeriksaan dan pemberian vaksin hepatitis B	Korban beresiko terinfeksi radang hati tingkat B
Pemberian Penjelasan kepada Korban	
Ada kesempatan memberikan korban untuk bertanya	-
Korban kekerasan seksual diyakinkan bahwa, tidak pantas diposisikan sebagai korban atas hal tersebut	Untuk menghindari korban dari stigma
Memberikan penjelasan tentang cara korban merawat cederanya, serta melakukan pengobatan	-
Memberikan penjelasan tentang *sindrom trauma atas pemerkosaan*	Mendorong korban untuk mencari pendampingan
Memberikan nenjelasan tentang hak korban dengan cara pemenuhan atas haknya	Kemampuan kesehatan yang harus memahami hukum
Jaminan keamanan korban	Memberikan alternatif pada koban ke rumah yang aman
Pengarahan dan Bantuan Sosial	
Pengarahan	Terapi invidual atau kelompok. Tujuannya untuk megurangi isolasi korban, membantu korban untuk bercerita, mendukung korban, dan menciptakan *support system*
Dukungan sosial	Adanya pendampingan bagi Korban dalam kurun yang berlainan
Surat izin dokter	Mendapatkan surat izin untuk sekolah atau pekerjaan untuk korban, agar mendapatkan layanan tanpa kehilangan pekerjaan atau pendidikan (masuk kategori penerbitan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penyusunan Hak Korban Kekerasan Seksual Saat ini

1. Gambaran Umum Korban di Indonesia

Tindak Asusila khusunya di Indonesia merupakan hal yang serius untuk di bahas, setiap tahun kasus yang terkait dengan kekerasan seksual semakin marak dengan kasus tersebut khususnya perkosaan dan pencabulan. Bentuk dari kekerasan seksual tidak semua mengurai secara tidak spesifik, namun data dalam kekerasan seksual memberikan deskripsi terkait upaya penanganan tindak asusila. Selanjutnya data tindak kekerasan seksual di BPS.

Angka pada kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan sangat cukup mengakhawatirkan. Data statistik menyebutkan pada tahun 2011 kasus perkosaan di Indonesia mencapai 1977 kasus, 1779 kasus pada tahun 2012, dan 1690 kasus pada tahun 2013[11]. Sedang kasus tentang pelecehan, BPS mencatat ada 3265 kasus pelecehan seksual di tahun 2011, 3323 kasus di tahun 2012 dan ada 3160 kasus di tahun 2013[12]. Data yang dikumpulkan oleh BPS masih terbatas pada kasus pencabulan dan perkosaan. Hal ini menujukkan ada data yang membuat meningkatnya angka kasus semakin marak dengan bertambahnya laporan dari tindak pelecehan (pencabulan)

Menurut pemantauan Sosial Ekonomi Nasional, BPS memberikan catatan dari total korban permerkosaan di tahun 2009 sampai pada tahun 2013, yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat ada 3175 kasus perkosaan, 4957 korban di tahun 2010, 2011 total 4568 korban[13]. Pada dasar ada banyak

---

[11] Sudah dihimpun dalam dewan evidensi kriminal BPS tahun 2012, 2013, 2014. BPS, *Evidensi Kriminal 2014*, (Jakarta, BPS), 29.
[12] *Ibid*.., 30.
[13] BPS, *Statistik Kriminal 2014*, (Jakarta, BPS), 90-94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus mengenai tindak pemerkosaan dimana ada ribuan korban yang harus diberikan perlindungan dan penyembuhan sebagai bukti pemenuhan hak-hak sebagai fondasi hidupnya. Upaya memberikan perlindungan dan penyembuhan, tidak akan berhasil bila mana sistem harus diperjelas dari undang-undang terhadap hak-hak korban dan tindak asusila. Pada undang-undang regulasi domistik sebagai fondasi atas pemberian perlindungan pada hak-hak tersebut.[14]

Pemerkosaan					
2011		**2012**		**2013**	
Statistik	**Total kasus**	**Statistik**	**Total kasus**	**Statistik**	**Total kasus**
Dewan pusat statistik	1977	Dewan pusat statistik	1779	Dewan pusat statistik	1690
Survei Sosial ekonomi Nasional	5309	Survei Sosial Ekonomi Nasional	3750	Survei Sosial Ekonomi Nasional	4568

Tindak Asusila (Pelecehan)					
2011		**2012**		**2013**	
Statistik	**Total kasus**	**Statistik**	**Total kasus**	**Statistik**	**Total kasus**

[14] Maidina & Supriyadi, *Menuju Penguatan Hak Korban: Dalam RUU-PKS*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform , 2017), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewan pusat statistik	3265	Dewan pusat statistik	3323	dewan pusat statistik	3160

Dalam peraturan yang pertama kali menggunakan sistem tentang hak korban terkait kriminalisasi seksual adalah UU No. 23 tahun 2003[15] yang diundangkan sebagai respon atas disahkannya pedoman tentang hak-hak anak. Undang-undang yang dimuat dalam ketentuan pidana mengenai kriminalisasi seksual terhadap anak yakni, persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Akan tetapi, dalam undang-undang ini belum mengkontrol secara spesifik mengenai hak pada anak korban kekerasa seksual. Adanya undang-undang yang dimuat pada tahun 2004 menggunakan amandeman secara subtansial bemula lebih baik yang mana di dalam menyantumkan aturan mengenai hak pada korban dan membuat opsi akan kepentingan pada korban sebagai salah satu bentuk esensial dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2007 membuat aturan dimana salah satu aspek kriminalisasi seksual yakni, eksploitasi seksual, pada undang-undang itupula mengkontrol mengenai hak-hak pada korban seperti memberikan perlindungan pada rumah terjamin keamanannya dan LPSK, adanya hak atas prosedur untuk memberikan definisi tanpa dihadirkan terdakwa, dan hak mengajukan kompensasi. Namun, begitu dalam undang-undang hanya bisa diaplikassikan pada apa yang dialami oleh korban dalam konteks konsekuensi kriminalisasi atas seksual dalam tindak pidana perniagaan manusia. Lantas bagaimana dengan undang-undang yang memuat mengenai pasal pada LPSK Nomor 30 tahun 2014 yang menuai

[15] Maidina & Supriyadi, *Menuju Penguatan Hak Korban: Dalam RUU-PKS*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbagai permasalahan, di dalam masalah mengaturan korban kekerasan sangat terperinci, namun setiap pemenuhannya masih terbatas secara tingkat pusat. Upaya dalam memberikan proteksi secara bersamaan yang mana dibarengi dengan tindak yang lainpula, pada akhirnya menciptakan sebuah beban kerja dari LPSK menjadi sebuah perbandingan dan tidak bisa fokus pada pembebasan mengenai hak korban kriminalisasi seksual.[16]

Berikut akan di paparkan oleh penulis secara terperinci tentang penyusunan hak pada korban tindak asusila (kriminalisasi seksual) dalam berbagai peraturan pada kekurangan mengenai implementasi dari peraturan-peraturannya.

2. Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam memberikan pelayanan dan proteksi pada korban, maka pemerintah melakukan sebuah kebrakan baru yang mana akan membuat sistem untuk menjadikannya dorongan semangat pada hak-hak korban, maka pada undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang memberikan pengamanan pada anak masih minimalis demi mengutamakan hak pada anak dari korban kekerasan seksual, namun seolah-olah untuk urusan korban akan selesai dengan sendirinya denga pidananya terdakwa.

Pada asas undang-undang Nomor 23 mengenai pengamanan dan perlindungan pada anak yang termuat dalam pasal 64 ayat (3) tahun 2002 dinyatakan bahwa perlindungan dan pengamanan spesifik untuk anak korban

[16] Maidina & Supriyadi, *Menuju Penguatan Hak Korban: Dalam RUU-PKS*, 24-26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak kriminal berupa: 1) mengupayakan penyembuhan, 2) mengupayakan perlindungan dan pengamanan dari informasi melalui media masa untuk menjauhi dari identitas, 3) memberikan perlindungan pada saksi baik dalam ketegori sosial, fisik, dan mental, 4) mendapatkan informasi kelanjutan dari objek perkara.

3. Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Penghapusan dalam Rumah Tangga

Memasuki babak baru pada pengamanan untuk perempuan, maka pemerintah menghadirkan penyelesaian pada hal tersebut. Di tahun 2004 penguasa memberikan penyelesaian pada amandemen yang diberikan oleh pemerintah, seyogyanya pemerintah mengambil keputusan Nomor 23 mengenai perlindungan bagi perempuan. Penyebab terjadinya kekerasan seksual di dalam keluarga yang sulit mendapatkan keadilan, tidak hanya dikarenakan amandemen hukum yang juga belum dimuat, serta masyarakat masih berpikiran bahwa hal apapun yang terjadi di rumah. Hal yang bersifat privasi sekalipun dalam kategori kekerasan seksual. Padahal pelaksana kekerasan yang paling sering dijumpai adalah dari orang sekitar korban.[17] Sehingga perlu adanya aturan mengenai pidana kekerasan dalam undang-undang.

UU Nomor 23 tahun 2004 memberikan muatan terminologi berupa tindak asusila yang diartikan sebagai pemaksaan relasi dari seksual dengan cara tidak selazimnya dengan bertujuan memanfaatkannya. Namun banyak pula wujud

[17] Ada catatan dari komisi nasional tentang perempuan di tahun 2016 sampai 2017 tercatat bahwa kekerasan yang paling ekstrim adalah dari aspek personal dibandingkan dari aspek komunitas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hanya saja dalam ruang lingkup nasional. Dalam undang-undang PKDRT memberikan pemahaman khusus tentang korban yakni, dari segilitir orang yang mengalami tindak asusila yakni mengenai kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam undang-undang juga menjadi asas untuk melindungi pada korban, sebab pada undang-undang ini mengkontrol mengenai korban ketika ada aturan spesifik mengenai perlindungan bagi korban.

Tabel pengaturan Hak Korban Tindak Kekerasan Seksual dan Mekanisme Pemenuhan dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang PKS-RT

Hak-hak Korban	Mekanisme Perlindungan	Mekanisme Pemulihan
Pasal 10 • Perlindungan atas perintah pengadilan • Pelayanan kerasiaan korban[18] • Pendampingan oleh pekerja sosial[19] • Pelayanan bimbingan rohani Pada Pasal 26 ayat (1) Kewenangan atas perlaporan kejadian di tempat tinggal korban	• Satu x 24 per/jam menerima adanya laporan, pihak berwajib memberikan perlindungan sementara (paling lama 7 hari) • Perlindungan oleh kepolisian dapat bekerjasama dengan pendampingan korban • Dalam kurun waktu tujuh	Pemulihan dapat berupa pelayanan: • Tenaga kesehatan • Pekerja sosial • Relawan pendampingan • panduan rohani di atur oleh PP tahun 2006 No. 4 tentang pengelolaan dan kerjasama penyembuhan Korban Kekerasan Seksual dalam rumah tangga • Sinkronisasi oleh KPPPA • Memberikan

[18] Pasal 21 mengatur tentang pelayanan kesehatan pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan di sarana kesehatan milik pemerintah pusat, daerah, atau masyarakat.

[19] Lihat pada pasal 22-25 yang mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pekerja sosial dan pelaksanaan pendampingan di rumah aman yang di miliki oleh pemerintah, pemerintah derah, atau masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	hari pengadilan wajib menetapkan adanya surat penetapan perintah perlindungan bagi korban	pelayanan dalam kesehatan - anamnesia - inspeksi pada korban - penyembuhan kesehatan kategori fisik - pengarahan - rujukan - pelayanan KB darurat untuk korban perkosaan • seluruh pembiayaan pemulihan dan pemerintah daerah dibebankan pada APBN/APBD/ dana lain

UU PDKRT maupun peraturan pelaksanaannya sudah cukup baik dalam mengatur mengenai hak-hak korban, khususnya korban tindak asusila (kekerasaan seksual). Untuk perlindungan, dalam UU ini juga mengatur tentang adanya mekanisme mengenai perlindungan yang dirunut sejak terjadinya proses pelaporan melalui kepolisian. Peraturan pelakasanaan sudah dijelaskan bahwa pemenuhan hak pemulihan bagi korban PKDRT yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dibebankan oleh negara.[20]

[20] Pasal 22 PP No. 4 tahun 2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban yang pertama kali berlaku pada UU No. 13 tahun 2006. Ketika meninjau lebih jauh pada UU No. 13 maka dalam UU memberikan pengertian kepada korban yang mana ia sebagai seseorang yang mendapatkan penderitaan baik dari fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana/asusila, dan memberikan bantuan kepada korban dan saksi yang mana wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga denga ketentuan UU. Pada tahun 2014 ada revisi terkait dari undang-undang No. 31 pada tahun 2014 yang salah satunya memberikan penguatan bagi pemenuhan hak-hak korban, dengan mengatur kekhususan hak korban kekerasan seksual.

Sebelum ada undang-undang tersebut. Sebenarnya hanya mengatur secara khusus hak kepada korban tindak pidana dalam kejahatan yang bersifat *organized crime* sera memberikan hak rehabilitasi bagi korban pelanggar HAM berat. UU tersebut kemudian memberikan mengatur yang lebih rinci mengenai hak-hak korban atas peradilan yang adil.

Sekilas dari hak-hak baru dalam bentuk pelayanan dan hak prosedural yang diatur dalam UU No. 31 tahun 2014, yang belum di atur oleh UU lain, di antaranya:

- Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis salah satunya bagi "*korban kekerasan seksual*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Restitusi untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, yang diatur dengan intens dalam PP 44 tahun 2008, berupa:
  a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
  b. Ganti rugi yang disebabkan akibat penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai akibat tindak pidana
  c. Penggantian biaya perawatan medis atau psikologis
- Hak untuk dituntut secara umum, baik pidana maupun perdata atau kesaksian dan laporan yang diberikan
- Perlindungan khusus bagi saksi atau korban terancam dan terintimidasi.

5. Kelemahan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual yang diatur dalam Berbagai Regulasi

Seperti yang diketahui bahwa undang-undang sektoral yang mengkriminalisasikan bentu kekerasan seksual mengurai beberapa hak korban, baik berupa hak prosedural maupun layanan perlindungan dan pemulihan. Bisa dikatakan bahwa secara personal bantuan dari hukum dan pendampingan dari berbagai UU menyatakan bahwa, korban berhak mendapatkan bantuan berupa hukum dan pendampingan dalam berbagai tingkat persidangan. Akan tetapi hal itu tidak terpenuhi dan terlaksana. Terbukti dengan setidaknya telah terdapat 2 kasus bunuh diri yang dilakukan oleh korban perkosaan, yang pertama terjadi di Medan pada Mei 2016[21] dan Maret 2017[22] di kabupaten Bandung.

[21] Catatan Komnas Perempuan 2017 kasus tindak asusila (kekerasan seksual) berupa perkosaan dimana korban (13 tahun) di Medan memutuskan bunuh diri dengan meminum racun, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017*, 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komnas Perempuan mempunyai catatan di tahun 207 tercatat dengan berdasarkan data pengaduan, terdapat 2 korban tindak asusila dilaporkan dengan UU ITE karena memposting status facebook membuka perselingkuhan suami, ada 1 perempuan korban dilaporkan membuat laporan palsu (hoax) karena membuat pengaduan di dalam sistem KPAI, dan 1 perempuan korban dilaporkan melakukan pemalsuan dokumen untuk membuat akta kelahiran, dan 3 perempuan korban dilaporkan melakukan tindak pencurian dalam ranah keluarga.[23]

Mengenai hak atas penggantian biaya transportasi itu juga menyisakan masalah. Karena sudah diatur dalam KUHAP dan UU LPKS bahwa saksi (termasuk korban) mendapatkan biaya ganti tersebut. Akan tetapi pada implementasi masih saja masif pada korban kekerasa seksual yang menghentikan adanya proses hukumannya karena kehabisan biaya[24], penggantian biaya juga di implementasi yang terjadi adalah tidak berlakunya tindak pidana umum.[25]Adanya Hal tersebut tentunya menjadi terpengaruhi oleh pemenuhan hak tindak asusila dari korban (kekerasan seksual) yang mana dalam perbuatannya belum diatur dalam UU secara khusus, seperti yang diketahui bahwa dalam KUHP berupa perkosaan dan perbuatan cabul, korban

---

[22] Korban berinisial LS bunuh diri setelah memberikan keterangan pada kepolisian lalu korban dan keluarga korban dikejar-kejar wartawan yang seolah menyalahkan korban, https://m/tempo.co/read/news/2017/03/30058861120/gantung-diri-gadis-korban-perkosaan-kalut-dikejar-kejar-wartawan.

[23] Komnas Perempuan, *catatan 2017*, 60.

[24] Arif Tri Cahyono, *Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*: (Studibdi Grobogan dan Surakarta), 4-6. http://eptints.ums.ac.id/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdf

[25] Arif Tri Cahyono, *Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi Perkara Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkosaan dan perbuatan cabul tidak mendapatkan penggantian biaya transportasi.

Selain memuat hak-hak yang bersifat prosedurral, setiap undang-undang yang mengkriminalisasi dari berbagai bentuk kekerasan seksual juga mengatur tentang hak korban atas layanan perlindungan, pemulihan, dan restitusi.

Dalam undang-undang penghapusan kekerasan (PK) dalam rumah tangga dalam pasal 43 mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah mengenai pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ketentuan lebih lanjut sudah diatur dalam PP No. 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang menjabarkan secara rinci termasuk fasilitas-fasilitasnya[26], pemulihan untuk korban yang dikoordinasikan oleh kementerian perempuan pemberdayaan perempuan anak (KPPPA). Adanya pembentukan yang mana mengfasilitasi pemulihan bagi korban kekerasan rumah tangga harus ada asas kemudahan bagi korban, adanya keefektitasan dan ada efisiensi untuk proses pemulihan korban dan terciptanya koordinasi dalam upaya pemulihan korban[27]. Dari berbagai asumsi biaya yang ada, pelaksanaan pemulihan korban KDRT dibebankan kepada APBN dan APBD atau bisa dari sumber lain pendapatan yang sah.

KPPPA memberikan penetapan terhadap peraturan menteri No. 1 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi standar pembentukan PPT untuk korban kekerasa diatur dalam UU perlindungan anak, UU PKDRT,

[26] Dari fasilitas tersebut terdiri dari pelayanan kesehatan: pendampingan korban, konseling, bimbingan rohani, dan resosialisi.
[27] Pasal 20 PP No. 4 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU TPPO dan UU pornografi. Bentuk pelayanan terpadu dapat dilakukan di pusat pelayanan terpadu (PPT), dan bentuk kekerasan seksual diatur dalam SPM termasuk di dalamnya tentang perkosaan dan perbuatan cabul yang diatur dalam KUHP, berarti korban perkosaan dan perbuatan cabul juga berhak menerima layanan PPT.

Layanan wajib diberikan kepada korban kekerasan menurut SPM di antaranya:

1) Pengamanan pengaduan/laporan yang harus ditangani
2) Pelayanan kesehatan'rehabilitasi sosial
3) Penegak dan bantuan hukum
4) Pemulangan dan reintegrasi sosial

Kelanjutan daripada KPPA adalah membentuk peraturan Menteri No. 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu yang mengamanatkan bahwa, pelayanan yang diberikan pada PPT berorientasi pada pelayanan satu atap. Berikut adalah standar pelayanan yang harus diberikan pada PPT:

Tabel Standar Layanan pada Pusat Pelayanan Terpadu[28]

Pelayanan kesehatan	Rehabilitasi sosial (psiko-sosial)	Penegakan dan bantuan hukum	Pemulangan dan reintegrasi sosial
Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan	Kontrak sosial	Perlindungan saksi dan korban	Koordinasi dinas terkait untuk pemulangan

[28] Catatan Komnas Perempuan 2017, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lanjutan			
Rehabilitasi kesehatan dan medikolegal	bimbingan awal	Pendampingan BAP	Penyatuan dengan keluarga, dan keluarga pengganti
Pemeriksaan mediko-legal	bimbingan lanjutan	Pendampingan penuntutan	Pemberdayaan ekonomi dan sosial
Pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap alat bukti	Bimbingan mental dan spritual	Pendampingan pada saat putusan	Pendidikan
Konsultasi dokter ahli	Pendampingan	Restitusi bagi korban TPPO	Monitoring / bimbingan lanjutan
Pelayanan non-kritis	Rujukan	-	-
Pelayanan semi-kritis	-	-	-
Pelayanan kritis	-	-	-

Pelayanan tentang layanan yang diberikan oleh LPSK dalam situs yang tidak ditemukan adanya data mengenai pemenuhan hak korban atas bantuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Data perlindungan yang diterima harus melalui permohonan dan diperoleh dari data untuk perlindungan bagi anak. Untuk memberikan keamanan yang telah dialokasikan oleh LPSK untuk anak korban dalam kasus tindak asusila (kekerasan seksual) pada tahun 2016 dengan jumlah 37 orang, diantaranya terdiri dari 29 kasus. Anak korban yang telah mendapatkan layanan Hak prosedural sebanyak 37 orang mendapapatkan layanan secara fisik sebanyak 7 orang, dalam layanan medis 11 orang, layanan psikologis sebanyak 29 orang, serta yang mendapatkan resitusi sebanyak 1 orang. Sementara itu, yang tidak mendapatkan layanan hukum dalam tindak pidana di Provinsi DKI Jakarta menempati urutan tertinggi untuk pemberian layanan perlindungan bagi anak korban dalam kasus kekerasan seksual berjumlah 8 orang.[29]

Dari data koalisi mengenai perlindungan Saksi dan korban menunjukkan bahwa ada lembaga Perlindungan Saksi yang implementasi dalam hak bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial dan psikologis yang sangat minimalis. Apabila dari jumlah presentase anak korban kekerasan seksual yang selam ini mendapatkan layanan Medis dan Rehabilitasi Psikologis dan Psiko-sosial dari LPKS sebelum UU SPPA dari revisi UU No. 13 tahun 2006 tidak mencapai angka 3% dari keseluruhan dari jumlah layanan LPKS setiap tahunnya. Selain data dari LPKS, sangatlah sulit jika dibandingkan dengan data resmi dari beberapa jumlah layanan yang diberikan bagi korban kekerasan seksual.[30]

---

[29] Sebenarnya data yang tersedia harus diambil secara langsung melalui permohonan, dilihat melalui tulisan ICJR tentang Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga, Desember 2016.
[30] *Ibid* .., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hak-Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS)[31] memuat pengaturan mengenai hak-hak korban. Dalam berbagai hal tentang kesempatan para insiator RUU-PKS meng-*claim* bahwa RUU-PKS mengatur secara khusus perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang selama ini dinilai tidak komprehensif, sehingga perlu diatur dalam ketentuan yang baru.

1. Definisi Korban

Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) dalam ketentuan umum pasal 1 angka 8 memberikan definisi korban sebagai "*setiap orang yang, terutama perempuan dan anak yang mengalami peristiwa kekerasan seksual*" ketentuan umum dalam rancangan undang-undang (RUU) menjelaskan definisi tindak asusila (kekerasan seksual), namun tidak dijelaskan "*peristiwa*" kekerasan seksual. Definisi ini berbeda pada undang-undang tahun 2014 pada No. 31 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam UU perlindungan saksi dan korban memberikan pengertian sebagai insan yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana, pengertian ini serupa dengan apa yang dinyatakan dalam *UN* Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Ada beberapa data yang menyatakan bahwa, secara lebih efosien dan khusus bahwa, RUU-PKS dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 memberikan definisi hak korban yaitu *hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan*

[31] Dalam *draft* yang digunakan dalam tulisan ini adalah Rancangan UU PKS *draft* tanggal 24 Oktober 2016 pasca harmonisasi PPUU DPD RI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartapat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berlanjutan, dan partisipatif.

Perlunya mengedepankan hak korban juga bisa dinyatakan harus lebih lugas dalam asas RUU-PKS. Pada pasal 2 huruf c dinyatakan bahwa, asas RUU-PKS salah satunya ada kepentingan terbaik bagi korban yang diartikan bahwa penghapusan kekerasan seksual dilakukan dengan pertimbangan dan kepentingan terbaik untuk korban berdasarkan keagamaan dalam situasi dan kondisi. Keberagaman sangat mempengaruhi padanya faktor yakni usia baik dalam kemampuan dan keadaan fisik, serta tingkat ekonomi, pendidikan, status sosial, kebudayaan, status politik. Sangat memunginkan bahwa, dalam keberagaman justru sangat berpengaruh atas keadaan kondisi korban khususnya merespon kekerasan tersebut, dan harus diperhatikan dalam penyediaan layanan terhadap korban.

Dalam memahami undang-undang ini maka dibutuhkan kekhususan untuk menekankan atas hak-hak bagi korban yang segera mendapatkan akses oleh korban dan pembiayaannya dapat ditanggung oleh negara. Hak tersebut dirangkai dan terintegrasi ke dalam proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban yang multidisiplin, serta terkoordinasi dan berkelanjutan. Hak korban dalam rancangan undang-undang dalam penghapusan kekerasan seksual diatur dalam tiga kelompok, yakni penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak Korban Atas Penanganan

Penanganan dapat diartikan sebagai *tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa kekerasan seksual*. Pemenuhan hak atas penanganan bertujuan memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani dalam proses peradilan pidana.[32] penganan terhadap korban merupakan suatu bagian yang terpisahkan dari proses peradilan yang harus dilakukan dengan segera. Karena penanganan tersebut dilakukan secara berkelanjutan terhadap korban sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan korban.[33] Akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat pengaturan tentang hak mengenai penanganan yang tidak diperincikan kepada siapa yang sudah memenuhi hak atas penanganan dalam hal tersebut.

Tabel Sistem Hak atas Penanganan dalam RUU-PKS

No.	Jenis Hak atas Penanganan	Pengertian dan Jenis	Penyelenggaraan/Teknis Pemenuhan
1.	Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan	-	Tidak dijelaskan secara langsung dalam penjelasan poin pasal, pendampingan dan LPL harus memberikan

[32] Pasal 23 Ayat (1).
[33] Diperjelas dalam Pasal 24 Ayat (1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pemulihan		setiap informasi hak korban
2.	Hak mendapatkan dokumen penanganan	Tidak dirinci apa yang dimaksud dengan dokumen dalam pengamanan atau penanganan dalam bentuk dokumen penanganan tersebut	Tidak diatur tapi APH menyerahkan dokumen tertentu kepada
3.	Hak terhadap pendampingan dan bantuan hukum	Tidak diruncikan sebatas mana pendampingan yang diberikan, pertanggung jawaban dari pemenuhan hak tersebut	-
4.	Hak atas penguatan psikologis	Tidak terperinci apakah hal ini sama atau berbeda dengan penguatan	Tidak dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		psikologis dalam hak atas pemulihan	
5.	Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis	Ada perbedaan dari aturan dalam hak pemulihan, maka perlu adanya penjelasan adanya perbedaan dan penyelenggaraan	Tidak dijelaskan
6.	Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban	Hak khusus dijelaskan berupa hak atas penerjemahan, ataupun ahli bahasa isyarat	Tidak diatur, karena untuk suapa kewajiban dalam hal penyediaan, maka harus merujuk pada Pasal 45
7.	Penyelenggaraan visum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan surat keterangan psikiater	Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah hanya sebatas hak tersebut	Tidak diatur kewajiban siapa untuk menyelenggaraan dan belum ada jaminan dari ditanggung oleh negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak Korban/saksi Atas Perlindungan

Perlindungan menurut RUU ini diartikan sebagai *segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, dan saksi*. Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan memberikan rasa aman dan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan harta bendannya selama dalam proses peradilan pidana kekerasan seksual. RUU PSK telah mengatur ruang lingkup serta gak atas perlindungan yang mencakup dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Tabel Pengaturan Hak Atas Pelindungan dalam RUU-PKS

No.	Jenis Hak atas Perlindungan	Pengertian dan Jenis	Penyelenggaraan/ teknis pemulihan
1.	Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan	Tidak dijelaskan dari informasi yang dimaksud	Dalam pasal 26 dan 27 diatur bahwa pelaksanaan hak atas pelindungan diselenggarakan oleh APH
2.	Penyediaan dan memberikan akses pada informasi penyelenggaraan perlindungan yang	Tidak dijelaskan	APH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	diperoleh		
3.	Memberikan perlindungan dari ancaman atau kekerasan pada pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk perintah perlindungan sementara	Tidak dijelaskan secara mekanismenya	Dalam APH, tapi tidak dijelaskan
4.	Memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas	Tidak dijelaskan	APH
5.	Memberikan perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan/ penguatan stigma terhadap korban	Tidak dijelaskan	APH
6.	Memberikan perlindungan dari hilangnya pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan atau akses	Adanya keterlibatan di organisasi sosial dan politik	Dijelaskan pada pasal 26 yang diselenggarakan oleh APH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	politik		
7.	Memberikan perlindungan korban (tindak asusil)/ pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan	Tidak dijelaskan	APH
8.	Perlindungan di LPSK	Dalam kondisi: - Korban mendapatkan ancaman - Tersangka melanggar perintah larangan - Terdakwa melakukan kekerasan yang sama/ kepada korban - Penyesuain terhadap	LPKS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		dengan kebutuhan dan kebebasan dari korban	

4. Hak Atas Pemulihan

Pemulihan dapat diartikan sebagai "*upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandasan prinsip pemenuhan hak korban*".[34]

Pemulihan dilakukan sejak diketahui atau dilaporkan dalam kasus kekerasan seksual. Pemulihan diselenggarakan oleh lembaga pengada layanan[35] yang diawasi oleh kementerian di bidang sosial, dengan berdasarkan:

a. Permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan secara langsung kepada pendampingan dan lembaga pengada layanan.
b. Identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendampingan/lembaga pengada layanan.
c. Informasi adanya kasus kekerasaan seksual yang diketahui dari aparatur baik dalam desa, kelurahan, tokoh agama, adat, atau pihak lainnya.

Adanya pemulihan dari yang diberikan meliputi fisik: psikologis, ekonomi, sosial, dan budaya, serta restitusi yang dibagi menjadi sebelum dan selama proses peradilan, setelah proses peradilan.

[34] Catatan pada pasal 1 masuk angka 17, 18, 19 dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual.
[35] Pasal 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Institusi Pengada Layanan Korban dalam RUU-PKS

RUU-Penghapusan Kekerasab Seksual menyatakan bahwa, dalam pemenuhan hak atas penanganan, hak atas perlidungan dan hak atas pemulihan diselenggarakan oleh lembaga pengada layanan yang terdiri beberapa jenis yakni, lembaga pengada layanan pengaduan, pengada layanan kesehatan, lembaga pengada layanan psikologis, lembaga pengada layanan psiko-sosial dan rehabilitasi sosial dan lembaga pengada layanan pemberdayaan ekonomi.

Tabel Jenis-Jenis Lembaga Pengaduan Layanan menurut RUU-PKS

	Kategori	**Layanan**	**LPL dengan berbagai layanan**
Lembaga Pengada Layanan (LPL)	LPL pengaduan	Pengaduan, pelaporan, rujukan	Pusat pelayanan Terpadu[36]
	LPL kesehatan	Rumah sakit, klinik, puskesmas, lembaga kesehatan lainnya	
	LPL penguatan psikologis	Konseling psikologis, konseling psikiatri	
	LPL psiko-sosial	*Shelter*, konseling,	

[36] Mekanisme dalam sistem pelayanan terpadu menurut RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual dalam bentuk pada Pasal 39 ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dan rehabilitasi sosial	pendampingan rohani, reintegrasi sosial dan pemulangan	
	LPL pendapingan hukum	Organisasi bantuan, hukum, advokat	
	Lembaga pelayanan: pemberdayaan Ekonomi	-	

Dengan berdasarkan tabel di atas, maka dalam pemenuhan hak-hak korban, RUU-PKS menguraikan suatu lembaga dengan terminologi yang relatif baru sebagai lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang saat ini telah ada, dalam lembaga tersebut diberikan nama lembaga pengada pelayanan. Untuk lembaga pelayanan koordinasi telah melakukan layanan dalam gabungan berupa pengaduan, pelayanan bagi korban, baik kesehatan, dan pendampingan hukum serta bisa disebut dengan palayanan pusat terpadu (PPT) serta yang sudah diselenggarakan melalui sistem pelayanan terpadu dan sistem yang akan diatur lebih lanjut pada peraturan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Restitusi

Restitusi sudah diatur dalam RUU-PKS dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52, dengan meliputi kerugian materi dan immaterial layanan, pemulihan yang dibutuhkan oleh korban/keluarga korban, dengan adanya permintaan maaf kepada korban serta pemulihan nama baik korban. Sehingga pelaku tidak memiliki itikad baik untuk pemutusan dari restitusi, maka dapat diberlakukan kepada kekayaan terdakwa. Akan tetapi jika terdakwa tidak ada, maka dari majelis memerinthkan lembaga pelayanan perlindungan saksi dan korban. Terdakwa harus mengambil pekerjaan yang sebagai biaya penalangan sesuai dengan restitusi tersebut. Dalam pelaksanaan restitusi dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual akan di atur lebih lanjut dalam aturan pemerintahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF PEMIKIRAN AMINA WADUD

Ketika memahami konsep-konsep feminisme yang diberikan Amina Wadud untuk memberikan udara segar bagi kaum wanita, selayak perlu diapresiasi karena dalam pemikirannya Amina sangat esensial dalam berkontribusi untuk memperjuangkan kepiawaiannya sebagaimana yang akan dijelaskan penulis yang terkonsep dalam pemikiran Amina dalam memahami rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS), sebagai berikut:

A. Teori Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud Dalam RUU-PKS

Teori kontekstualisasi dalam nilai feminisme untuk RUU-PKS menurut Amina Wadud mencakup tiga teori yakni, teori feminisme eksistensialisme, feminisme liberal, dan feminisme radikal.

1. Teori Feminisme Eksistensialisme dalam RUU-PKS

Amina Wadud, memberikan gambaran bahwa feminisme ekstensialisme memiliki konsep *being in itself* yang mengacu pada sesuatu yang konstan yakni, eksistensi material dimana manusia bisa menghayati secara bersama baik dengan binatang, tumbuhan, dan mineral. Akan tetapi Amina memahami *being for itself* mengacu pada gerak atau bergerak yang mana eksistensi kesadaran dimana manusia cara menghayati hanya dengan objek manusia lain, itu dibuktikan dalam bab tentang Hak Korban Kekerasan Seksual yang mana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap korban mempunyai hak dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain. Amina menambahkan bahwa, feminisme eksistensialisme tersebut (ada untuk yang lain) yakni, sebuah kebersamaan dengan sesuatu. *Being for others* adalah suatu konflik yang terjadi karena adanya konsep berkelanjutan, serta setiap *for itself* berusaha untuk membebaskan *being*-nya dengan metode secara langsung dari sebuah objek di luar diri yang lain. Pemikiran Amina sejalan dengan Komnas Perempuan tentang RUU mengenai tindak asusila yakni (penghapusan kekerasan seksual) yang di dalamnya berisi tentang adanya perluasan bentuk tindakan yang termasuk kekerasan seksual catatan pada UU No. 13 tahun 2015. Perlu diketahui ada perselisihan yang sangat masif, namun dengan seiring dengan berjalannya waktu inisiatif dan inovatif lebih banyak berfokus pada kriminalisasi perbuatan kekerasan seksual. Akan tetapi, jika melihat secara luas, kekerasan seksual tidak hanya menyoal tentang kriminalisasi semata. Namun, terdapat hal yang lebih luas dan penting untuk diperhatikan yakni, mengenai hak korban.

Menurut Amina, *being for others* merupakan konflik antara subjek yang mencoba membebaskan dari yang lain, serta yang lain juga mencoba membebaskan dari diri. Dengan relasi-relasi sosial yang dibentuk melalui tindakan kesadaran dalam suatu tatanan sosial masyarakat secara inheren yang selalu berada dalam kondisi konflik, itu karena *being for inself* menciptakan dirinya sebagai subjek dan bisa dikatan sebagai *others*. Pemikiran ini menunjukkan bahwa adanya proses penentuan subjek adalah dari sebuah pencarian kekuasaan terhadap kesadaran yang lain. Akan tetapi seseorang ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membebaskan dirinya dari orang lain, merupakan orang lain juga berusaha untuk membebaskan dirinya dari seseorang tersebut. Dengan kata lain, secara fleksibel bahwa seseorang mencoba untuk memperbudak orang lain, dan orang lain juga sedang berusaha untuk melakukan hal tersebut, dan sudah ada dalam RUU-PKS Pasal 22 tahun 2016 tentang hak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.

Amina Wadud menyebutkan bahwa, kaum lelaki sebagai *self* dan kaum wanita sebagai *others*. Namun jika *others* bisa dikatakan sebagai ancaman bagi *self*, maka kaum wanita juga merupakan kaum laki-laki, dan jika kaum laki-laki ingin kebebasan dari ancaman tersebut. laki-laki harus menundukkan atau mampu mengontrol wanita. Maka mitos bahwa wanita tidak rasional, kompleks, tidak memahami, akan tetapi pada saat yang sama lelaki juga mencari wanita kategori *ideal* untuk menjadikan dirinya sempurna dan lengkap. Ada tiga perspektif yang digunakan Amina Wadud untuk mengkatagorikan wanita sebagai *other*, yakni perspektif *biologis, psikoanalisis*, dan *materialisme historis*. Dari sudut pandang biologis, Amina memahami dari pespektif tersebut adalah dari proses pembuahan sel telur kaum wanita (ovum) oleh sperma laki-laki, dan dalam perspektif psikoanalisis Amina memandang dari segi perjuangannya (wanita) terhadap kecendrungan kejantanannya dan kewanitaannya, sebenarnya feminisme psikoanalisis menurut Amina lebih menekankan secara seksualitas dari unsur yang krusial dalam pengembangan hubungan gender. Ia menganalisa bahwa, Praoedipus yang dimaksud kompleks dari mana ada hubungan ibu dan anak pada tahapan serta hal itu sangat kuat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan adapun perubahan dengan adanya UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (PA).

2. Teori Feminisme Liberal dalam RUU-PKS

Amina berpendapat, feminisme liberal memiliki pandangan mengenai negara sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan kelompok yang berbeda yang berasal dari teori pluralisme negara. Perlu disadari bahwa, adanya dominasi kuat untuk lelaki itu dikarenakan ada kepentingan pengaruh yang besar bagi seorang lelaki, serta sebagai contoh bahwa, negara juga menjadi cerminan dari berbagai golongan yang memiliki kepentingan dan pemegang kendali di dalamnya.

Namun, kebanyakan kaum Liberal Feminis lebih cenderung di dalam negara hanya sebatas warga negara bukan sebagai pembuat kebijakan. Sehingga hal yang ada adalah ketidaksetaraan perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum Feminis Liberal mengenai kesetaraan setidaknya memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan pengaruh kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara.

Dalam pemikiran Amina Wadud perlunya mengedepankan hak korban dalam pembebasan kaum wanita, dan bisa dinyatakan harus lebih lugas dalam asas RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena sesuai dengan pada pasal 2 huruf c dinyatakan bahwa, asas RUU-PKS salah satunya ada kepentingan terbaik bagi korban yang diartikan bahwa penghapusan kekerasan seksual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan pertimbangan dan kepentingan terbaik untuk korban berdasarkan keagamaan dalam situasi dan kondisi. Menurut Amina bahwa, keberagaman sangat mempengaruhi pada adanya faktor umur yang mempengaruhi baik dari, kemampuan dan keadaan fisik, serta tingkat sosial, pendidikan, kebudayaan, dan status politik. Sangat memunginkan bahwa, dalam keberagaman justru sangat berpengaruh atas keadaan kondisi korban khususnya merespon kekerasan tersebut, dan harus diperhatikan dalam penyediaan layanan terhadap korban. Hal ini dirasa memang masih dalam undang-undang yang diberikan pemerintah karena minimalis nya dorongan dari berbagai pihak.

Dalam pandangan Amina tentang feminisme memasukkan teori bahwa, perempuan juga merupakan makhluk yang sama dengan laki-laki, dan mereka juga memiliki hak yang sama pula dengan pria. Secara fundamental adalah ketidak adanya perbedaan antara lelaki dan perempuan. Seperti halnya filsafat eksitensialisme, feminisme liberal memberikan landasan teori kesetaraan wanita dalam potensi rasionlitasnya dengan laki-laki. Namun, wanita sendiri ditempatkan pada posisi bergantung pada suami, dan kiprahnya dalam sektor domestik adalah dalam undang-undang yang ada di beberapa negara yakni undang-undang tentang pernikahan, maka di sini lebih dominan adalah aspek emosionalitas daripada rasional.

Kalau mengacu dalam pandangan Islam, maka elemen keagamaan mempunyai andil dalam pembentukan struktural dominasi laki-laki terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang memperkuat adanya dikotomi antara wilayah publik dan domestik sehingga mempersubur adanya pelanggaran HAM berbasis gender.

Menurut Amina bahwa, feminisme liberal agar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dapat terjamin pelaksanaannya, maka perlu ditunjang dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, feminisme liberal lebih menitik beratkan pada perubahan undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi keluarga yang patriarkat.

Amina membagi menjadi tiga aspek, yang ingin dihindari dari hukum perkawinan negara ini, yaitu *anggapan suami sebagai kepala keluarga, anggapan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri dan anak-anaknya*, dan *juga ada yang beranggapan bahwa, istri harus bertanggung jawab atas pengasuhan anak dalam PRT*. Sebenarnya konsep kepala rumah tangga pada perkawinan konvensional yang juga berlaku secara universal, bagi para feminis liberal dianggap tidak sesuai dengan konsep kebebasan individu untuk mandiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri.

Amina memberikan konsep kemandirian perempuan seperti inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran beberapa feminis di Indonesia. Banyak paham feminis yang mengkritik undang-undang perkawinan di Indonesia tahun 1974, yang katanya tidak sesuai dengan zaman modern. Undang-undang perkawinan sebenarnya terlalu memberikan kewenangan yang besar terhadap kaum suami, yaitu sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas nafkah istri serta anak-anak. Menurut Amina kaum feminis argumen tersebut membuat status wanita menjadi rendah, karena ketergantungan seseorang akan membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia lemah dan rela "ditindas" oleh suami. Asumsi tentang "*kepala keluarga*" dan "bertanggung jawab terhadap nafkah istri" harus dihilangkan dalam UU Perkawinan, karena wanita sekarang sudah mandiri dan tidak perlu bergantung lagi pada suami. Oleh sebab itu, kepala keluarga memiliki bias yakni, kepala keluarga bukan kuasa suami melainkan istri.

Amina Wadud memberikan argumen yang lebih jauh menekankan agar persamaan perempuan dan laki-laki terwujud, tidak cukup diberikan pendidikan yang sama tetapi juga harus diberikan kesempatan untuk berperan dalam ekonomi dan adanya jaminan hak sipil yang dimiliki perempuan adalah hak untuk berorganisasi yang di sana ada kebebasan dalam hal berargumen, dari apa yang dimiliki perempuan dalam mempunyai hak-haknya.

Dalam RUU-PKS memberikan pemikiran yang dinulil oleh Amina bahwa antara lelaki dan wanita adalah dua-duanya menekankan pentingnya Pendidikan, Kemitraan dan Persamaan. Amina lebih menekankan pada pendidikan dan hak, sedangkan dan lebih menekankan kemitraan serta lebih jauh juga mempertanyakan superioritas laki-laki, menurutnya bahwa laki-laki itu tidak lebih superior secara intelektual dari perempuan. Pemikiran Amina yang juga menarik bahwa kebajikan yang ditempelkan pada perempuan seringkali merugikan perempuan karena perempuan tidak bisa menjadi diri sendiri, dalam pasal 25 No. 13 tahun 2016 sudah dijelaskan bahwa perempuan sebagai korban tidak boleh diabaikan karena perempuan harus diberikan keadilan yang sama dengan lelaki sebab ia akan menjadi orang yang dikehendaki masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teori Feminisme Radikal dalam RUU-PKS

Amina Wadud memberikan perhatiannya kepada permasalahan wanita yang berkaitan dengan masalah reprodiksi dan sesksualitas perempuan. Amina berasumsi dasar dalam perspektif ini adalah patriarki, yakni sistem kekuasaan dalam keluaga dan sosial masyarakat yang menyebabkan keterbelakangan bagi wanita. Oleh karena itu, ia memahami patriarki tidak hanya dirombak, kan tetapi harus dicabut sampai ke akarnya. Menurut Amina Wadud Feminisme Radikal merupakan pemahaman yakni, mengapa perempuan berada pada posisi subordinate terhadap kaum lelaki, diperlukan penjelasan biologis, dan bukan penjelasan ekonomi. Pendapat Amina sesuai dalam UU No. 13 tahun 2006. Ketika meninjau lebih jauh pada UU No. 13 maka dalam UU memberikan pengertian kepada korban yang mana ia sebagai seseorang yang mendapatkan penderitaan baik dari fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana/asusila, dan memberikan bantuan kepada korban dan saksi yang mana wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga denga ketentuan UU. Pada tahun 2014 ada revisi terkait dari undang-undang No. 31 pada tahun 2014 yang salah satunya memberikan penguatan bagi pemenuhan hak-hak korban, dengan mengatur kekhususan hak korban kekerasan seksual.

Amina menambahkan bahwa, teori feminisme radikal yang mengembangkan feminis yang lebih real dan lebih merdeka secara sepenuhnya sehingga dapat mencegah penyubordinatan tentang gender pada suatu agenda tradisional. Oleh karena itu, kebanyakan dari wanita menolak dari setiap kerjasama dan menjalankan langkah teoritis dalam mengembangkan analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gender. Amina memberikan interpretasi bahwa, teori feminisme radikal mempunya cara pandang terhadap perempuan yang mana terjadi akibat sistem dari patriarki itu sendiri atau sistem yang lebih mendominankan kepada kaum lelaki. Feminisme radikal berupaya menghancurkan sistem tersebut dengan fokus yang terkait dengan fungsi biologis.

B. Konsep Strategi Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS

Dalam konsep strategi dalam RUU-PKS terdapat empat konsep di dalamnya yakni, hak korban kekerasan seksual, pengaturan hak korban kekerasan seksual, hak-hak korban dalam RUU-PKS, memperkuat hak korban dalam RUU-PKS. Sebagaimana yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Hak Korban Kekerasan Seksual

Hukum merupakan sebagai awal yang ada di muka bumi, dengan cara penyelesaian hanya melibatkan dari para pihak yang bersangkutan yakni, pihak yang dirasa dirugikan dalam hal ini akan menimbulkan kerugian atau bisa dikatakan sebagai diantara korban dan pelaku. Masuk pada abad ke-16 M, keluarnya power dari pemerintah pemikiran seperti ini sudah mulai kusam dan tidak digunakan. Epistem dari tindak asusila mulai diperhatikan dan dipahami dengan sebagai perbuatan untuk melawan pemerintah. Pola pikir seperti ini dikembangkan dan menghasilkan adanya proses peradilan yang kondusif dan LSM dari negara juga melibatkan pelaku untuk memberontak kepada penguasa, akan tetapi dengan berjalannya waktu posisi yang sedemikuan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulai terabaikan di dalam proses hukum untuk mencapaian dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut.

Hasil yang dikembangkan dalam KUHP dan KUHAP yang menjadi pedoman dasar tentang tingkatan korban dan hak korban. Korban posisinya sebagai saksi untuk mendukung dalam sebuah proses peradilan yang ada, sehingga fungsi dari hal tersebut namun kalau hanya sebatas memudahkan penyidik atau proses penuntut umum membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tindak pidana atau terdakwa. Namun, dengan adanya hal tersebut membuat posisi korban menjadi terdesak, hal itu bisa terjadi dikarenakan pemanfaatan dari pihak yang berperkara dan pada dasarnya penuntut umum serta penasihat hukum terdakwa untuk membela kepentingannya masing-masing, justru itu membawa korban pada viktimisasi lanjutan.

Memahami pemikiran Amina Wadud dalam konotasi awal bahwa hak korban/perempuan kurang begitu ditanggapi dalam penanganan dalam nilai-nilai kekerasan seksual. Fenomena yang ada kurang tergeraknya adanya pemahaman yang mana wanita harus disamakan dengan kaum laki-laki, dan itu sesuai dengan pasal KUHP yang mengatakan bahwa, wanita memiliki ruang lingkup baik dalam hal, akses terhadap keadilan, resistusi, hak atas kompensasi, dan bantuan. Amina memberikan gambaran kesadaran yang bersifat intens sangat diperlukan karena manusia adalah mahkluk yang dikategorikan berinteraksi. Pada dasarnya wanita secara realitas kurang begitu diyakinkan, bisa dikatakan karena tidak adanya persamaan biologis. Bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melihat UU RUU-PKS adanya beberapa komponen tentang Hak Korban Tindak Asusila (kekerasan seksual) yakni, tingkatan korban dalam tindak pidana, standar pelayanan yang diberikan untuk korban. Amina sangat membantah jika pelayanan tidak sama dengan lelaki akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam aspek psiko-sosial dalam kehidupan. Karena bila hak korban kurang terlayani maka bisa dinilai atas kejahatan yang serius.

2. Pengaturan Hak Korban Kekerasan Seksual

Tindak asusila khusus di Indonesia tentang kekerasan seksual merupakan hal yang serius untuk di bahas, setiap tahun kasus yang terkait dengan kekerasan seksual semakin marak dengan kasus tersebut khususnya perkosaan dan pencabulan. Bentuk dari kekeeasan seksual tidak semua mengurai secara tidak spesifik, namun data dalam kekerasan seksual memberikan deskripsi terkait upaya penanganan tindak asusila (kekerasan seksual). Data kriminalitas kekerasan seksual di BPS. Berikut data kriminalitas kekerasan seksual di BPS.

Angka pada kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan sangat cukup mengakhawatirkan. Data statistik menyebutkan pada tahun 2011 kasus perkosaan di Indonesia mencapai 1977 kasus, 1779 kasus pada tahun 2012, dan 1690 kasus pada tahun 2013. Sedang kasus tentang pencabulan, BPS mencatat ada 3265 kasus pencabulan di tahun 2011, 3323 kasus di tahun 2012 dan ada 3160 kasus di tahun 2013. Data yang dikumpulkan oleh BPS masih terbatas pada kasus pencabulan dan perkosaan. Akan tetapi korban, ini bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan angka yang lebih mencengangkan dengan jumlah korban yang lebih jauh dari kasus yang sudah ada.

Melalui survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS memberikan catatan dari jumlah korban perkosaan di tahun 2009 sampai pada tahun 2013, yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat ada 3175 kasus perkosaan, 4957 korban di tahun 2010, 2011 berjumlah 4568 korban. Pada dasar ada banyak kasus mengenai tindak pemerkosaan yang melibatkan ribuan korban di tiap tahunnya yang harus dilindungi dan dipulihkan sebagai wujud pemenuhan hak-hak sebagai fundamental kehidupannya. Perlindungan dan pemulihan tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya pengaturan yang jelas dari hak-hak korban dari kekerasan seksual dalam regulasi nasional, kasusnya dalam tingkat UU sebagai fundamental atas pemenuhan hak-hak tersebut.

Pada dasar ada banyak kasus tentang perkosaan yang melibatkan ribuan korban di tiap tahunnya yang harus dilindungi dan dipulihkan sebagai wujud pemenuhan hak-hak sebagai fundamental kehidupannya. Menurut Amina bahwa, perlindungan dan pemulihan tersebut tidak akan terlaksana tanpa adanya pengaturan yang jelas dari hak-hak korban dari kekerasan seksual dalam regulasi yang begitu pasif, kasusnya dalam tingkat UU sebagai fundamental atas pemenuhan hak-hak tersebut. Memberikan hak atas kebebasan bagi korban/perempuan termasuk kurang memahami aspek-aspek kesadaran dalam kehidupan karena undang-undang dibuat bukan memihak atau mendiskriminasikan baik untuk laki-laki maupun perempuan/korban dari kekerasan seksual itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hak-Hak Korban dalam RUU-PKS

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berisi pengaturan mengenai hak-hak korban. Dalam berbagai hal tentang kesempatan daripada inisiator RUU-PKS meng-*claim* bahwa RUU-PKS mengatur secara khusus pada perlindungan dan pemulihan korban tindak asusila (kekerasan seksual) yang selama ini dinilai tidak komprehensif, sehingga perlu diatur dalam ketentuan yang baru.

Mengimplikasikan bahwa, korban dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) adalah ketentuan umum pasal 1 angka 8 memberikan definisi korban sebagai "*setiap orang yang, terutama perempuan dan anak yang mengalami peristiwa kekerasan seksual*" ketentuan umum RUU diperjelas oleh definisi tindak asusila (kekerasan seksual), namun tidak dijelaskan "*peristiwa*" kekerasan seksual. Definisi ini ada yang berbeda pada undang-undang tahun 2014 No. 31 mengenai perlindungan (keamanan) saksi dan korban. Amina berpendapat bahwa, perlindungan saksi dan korban memberikan pengertian sebagai setiap orang yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana.

Amina menambahkan bahwa, pemikiran feminisme yang menjadi fundamental adalah tentang sifat. Pada intinya objek yang terlihat (ada) mengacu pada individu bebas yang teraktualisasikan melalui komitmen dari diri pada pilihan pemikiran radikal atas kemungkinan tersebut. Menjadi manusia yang humanis sekiranya perlu memahami definisi atas pilihan-pilihan tersebut, karena feminisme eksistensialis memiliki cara sendiri untuk menjadi eksis, serta wanita harus hidup dengan melakukan opsi-opsi yang sulit,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalani sebuah proses kehidupan dengan bertanggung jawab atas dirinya ataupun orang lain dan itu menunjukkan bahwa definisi dari arti kebebasan.

Kalau pemikiran Amina di masukkan dalam RUU-PKS dalam ketentuan hak korban akan menjadi lebih fresh yakni, *hak terhadap penanganan, dan perlindungan, serta pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartapat, dan sejahtera yang merupakan pusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berlanjutan, dan partisipatif.*

Yang mana perlunya mengedepankan hak korban juga bisa dinyatakan harus lebih tegas dalam asas RUU-PKS karena secara real belum aktif dalam memahami dari hak-hak korban dari kekerasa seksual. Perlunya mengedepankan hak korban juga bisa dinyatakan harus lebih tegas dalam asas RUU-PKS. Di pasal 2 huruf c dinyatakan bahwa, asas RUU-PKS kepentingan terbaik bagi korban yang diartikan terhadap penghapusan kekerasan seksual (PKS) dilakukan dengan estimasi dan relevansi terbaik untuk korban berdasarkan keagamaan dalam situasi dan kondisi. Dalam memahami undang-undang tentang korban, maka dibutuhkan kekhususan untuk menekankan atas hak-haknya dari tindak asusila yakni, korban yang segera dapat diakses oleh korban dan pembiayaannya dapat ditanggung oleh pemerintah. Menurut Amina Wadud bahwa, hak atas undang-undang yang dirangkai dan terintegrasi ke dalam proses penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban yang multidisiplin, serta terkoordinasi dan berkelanjutan. Hak korban dalam RUU-PKS diatur dalam tiga kelompok, yakni pemulihan, penanganan, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan perlindungan yang mana memiliki daya nilai tersendiri dan nantikan akan menjadi cara pengaplikasian RUU-PKS.

4. Memperkuat Hak Korban dalam RUU-PKS

Berdasarkan mengenai hak korban dan standar pelayanan korban, bisa dikatakan memberikan sebuah hak sama kepada korban/perempuan adalah sebuah keharusan, karena dalam RUU-PKS mencoba menghadirkan hak-hak yang di khususkan kepada korban. Amina berpendapat bahwa, adanya sistem jaminan peradilan yang berorientasi kepada korban, pada umunya perempuan kurang diperhatikan dalam tatanan kehidupan yang mana sudah tercantum dalam UU RUU-PKS Pasal 22 (2) yang berisi atas pemenuhan hak yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bagi korban/perempuan serta ada pendampingan kepada korban karena bisa dikatakan bahwa, korban dirugikan dengan ada kekerasan sesksual baik secara biologis, material, dan psiko-sosial, dan ada jaminan atas hak korban. Dalam UU tersebut, Amina memberikan pemahaman pengupayaan yang keras dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang berfokus pada pelindungan bagi korban/perempuan. Akan tetapi pada pasal 21 sampai dengan 31 untuk penguatan hak korban memerlukan perbaikan dalam penyusunan karena tidak ada jaminan bahwa, upaya pemenuhan hak yang harus melibatkan peran korban/perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Aplikasi Kontekstualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS)

Dalam rancangan undang-undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual (PKS), terdapat pengaplikasian ke kontekstualisasi nilai feminisme ada lima tentang perlindungan kepada korban/perempuan:

1. Perlindungan Terhadap Hak dalam Beragama

Menurut Amina Wadud, dalam RUU-PKS memberikan perannya yang lebih kepada agama, dan itu dalam pelaksanaan akan adanya pencegahan tindak kekerasan seksual yang termuat dalam pasal 6 ayat 2 tentang pencegahan beragama, yakni lembaga keagamaan diberikan penguatan dalam kapasitas penghapusan kekerasan seksual (PKS) sesuai dengan (pasal 10 ayat 1 masuk ke poin b), tokoh agama diberikan hak untuk menjadi saksi atas terjadinya tindak kekerasan seksual (lihat pasal 27 ayat 2 huruf b).

2. Perlindungan Terhadap Jiwa

Pelecehan seksual dalam RUU-PKS bukan hanya mencakup tentang kekerasan seksual dalam bentuk fisik, akan tetapi mencakup tentang kekerasan sesksual non-fisik dalam Pasal 12. Tindakan dalam fisik merupakan segala tindakan terhadap bagian tubuh lain akibat dari hasrat seksual yang berakibat kepada orang lain merasa tertindas, diremehkan, terintimdasi, terhina, dan dipermalukan. Dalam pelecehan seksual bentuk fisik bisa berbentuk sentuhan, asapan, ciuman, colekan, dekapan, dan segala bentuk kontak fisik yang orang lain terintimdasi, direndahkan, dipermalukan, dan terhina. Dalam pemikiranya Amina kepada korban kekerasan seksual maka, ia memberikan kontribusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa hak pendampingan adanya layanan kesehatan, pemantauan, pelayanan kesehatan fisik secara berkala, dan pemeriksaan untuk korban serta berkelanjutan sesuai dalam (RUU-PKS) Pasal 28 dan Pasal 29.

3. Perlindungan Terhadap Kehormatan

Dalam salah satu bentuk tindak pidana asusila (kekerasan seksual) yang dimaksud dalam Rancangan Undang-Undang PKS adalah pemaksaan aborsi (dalam Pasal II ayat 2 huruf d). Melakukan pemaksaan tindak aborsi merupakan tindak kekerasan seksual dengan cara ada unsur-unsur paksaan kepada orang lain untuk melakukan hal semacam itu. Amina menambahkan bahwa, adanya unsur paksaan termasuk melakukan tindak berupa kekerasan, ancaman, bohong, menipu, menyalahgunakan kekuasaan, dan bisa menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan (RUU- PKS dalam Pasal 15).

4. Perlindungan Terhadap Harta/Properti

RUU-PKS tidak memberikan hak atas pendampingan fisik dan psikis kepada korban, pendampingan dalam hal ini adalah aspek ekonomi yang memberikan, 1) memberikan bantuan biaya makan, biaya transportasi, biaya yang lain, dan semuanya termuat dalam Pasal 28 huruf f. Undng-undang tersebut memberikan hak pula kepada korban untuk mengajukan ganti rugi (dalam Pasal 26). Ganti rugi yang dimaksud adalah penggantian dari seluruh biaya yang dikeluarkan, baik harta benda yang sudah rusak atau hilang yang diakibatkan kekerasan seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengaplikasian RUU-PKS menurut Amina Wadud, adalah ketika ada pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM) dan pelecehan terhadap martabat manusia. Maka, perlu adanya asas keadilan, asas kemanfaatan kepastian hukum, asas non-diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi korban. Karena bentuk aplikasi dalam RUU-PKS menurut Amina Wadud, adalah memberikan tiga aspek pendampingan terhadap korban (penanganan, perlindungan, dan pemulihan) serta menciptakan lingkungan yang memiliki kebebasan dari semua bentuk tindak asusila (kekerasan seksual) dan sesuai dengan pasal 4, dan untuk semua aspek dalam rancangan undang-undang (RUU) kekerasan penghapusan seksual (PKS) merupakan kewajiban bagi negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Teori Kontestualisasi Nilai Feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS,

   Ada tiga teori yang diberikan Amina dalam RUU-PKS yakni, teori eksistensial, liberal, dan radikal. Amina Wadud, memberikan gambaran bahwa feminisme ekstensialisme memiliki konsep *being in itself* yang mengacu pada sesuatu yang konstan yakni, eksistensi material dimana manusia bisa menghayati secara bersama baik dengan binatang, tumbuhan, dan mineral. Akan tetapi Amina memahami *being for itself* mengacu pada gerak atau bergerak yang mana eksistensi kesadaran dimana manusia cara menghayati hanya dengan objek manusia lain, itu dibuktikan dalam bab tentang Hak Korban Kekerasan Seksual yang mana setiap korban mempunyai hak dan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain.

   Dalam pemikiran Amina Wadud dalam teorinya feminisme liberal, perlunya mengedepankan hak korban dalam pembebasan kaum wanita, dan bisa dinyatakan harus perlunya mengedepankan hak korban juga bisa dinyatakan harus lebih lugas dalam asas RUU-PKS. Karena sesuai dengan pada pasal 2 huruf c dinyatakan bahwa, asas RUU-PKS salah satunya ada kepentingan terbaik bagi korban yang diartikan bahwa penghapusan kekerasan seksual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan pertimbangan dan kepentingan terbaik untuk korban berdasarkan keagamaan dalam situasi dan kondisi.

Menurut Amina Wadud Feminisme Radikal merupakan pemahaman yakni, mengapa perempuan berada pada posisi subordinate terhadap kaum lelaki, diperlukan penjelasan biologis, dan bukan penjelasan ekonomi. Pendapat Amina sesuai dalam undang-undang mengenai perlindungan koban dan saksi yang mengawali pada UU No. 13 tahun 2006.

2. Konsep strategi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS

   Konsep strategi dalam RUU-PKS ada empat konsep yakni, Hak korban kekerasan seksual, pengaturan Hak korban kekerasan seksual, hak-hak korban dalam RUU-PKS, dan memperkuat Hak korban dalam RUU-PKS.

3. Aplikasi kontekstualisasi nilai feminisme Amina Wadud dalam RUU-PKS

   Aplikasi dalam RUU-PKS, ada empat yakni perlindungan hak terhadap beragama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap kehormatan, perlindungan terhadap harta/properti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Bagi para akademisi, terutama para cendekiawan pemikiran Islam, ketika memaparkan nilai-nilai feminisme yang di tawarkan Amina Wadud berdasarkan dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS) hendaknya dilakukan melalui pemahaman yang lebih terbuka dan luas. Dengan melakukan pendekatan teori kontekstualisasi maka, bisa dibedakan antara pemikir Islam yang memang memasukkannya, tapi ada juga yang tidak. Namun, ini bukanlah sebuah asumsi mana yang terbaik maupun terburuk karena setiap pemikir Islam memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam memahami nilai-nilai feminisme.
2. Hendaknya kecenderungan para akademisi dan aktivis pergerakan Islam untuk menggambarkan mutu pemikir Islam yang berdimensi sosial di dalam memahami teori-teori atau ilmu alat untuk memahami rangkaian fenomena yang era-kontemporer. Sebagaimana yang dianjurkan dalam pemikiran Amina Wadud.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

DPR RI. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf.

Rahmawati, Maidina & Eddyono, Supriyadi Widodo. *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017.

Karya Ilmiah

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek.* Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.

Aulia, Nur Rihlah. "Menakar Kembali Pemikiran Feminisme Amina Wadud". *Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. VII No. 1 (Januari 2011).

Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminisme: Kajian Perempuan dalam Al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer.* Bandung: Nuansa, 2005.

Barnadib, Imam. *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*. Yogyakarta: FIP IKIP, 1982.

Bhasin, Kamla. *Feminisme Dan Relevansinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Brokk, Ann. *Posfeminisme and Culture Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Budiman, Kris. *Feminisme Laki-Laki dan Wacana Gender*. Magelang: IndonesiaTera, 2000.

Esposito, John L. "Mernissi, Fatima," dalam *The Oxford Encylopedia of the Modern Islamic Word* . Vol 3. New York: Oxford University Press, 1995.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi (YPFP)-UGM, 1989.

Ibrahim, Nana Sudjana. *Penelitian Dan Penelitian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.

Irsyadunnas. *Hermenetika Feminisme dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer.* Yogyakarta: Kaukaba, 2013.

Jackson R, Sorensen G. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Karim, Abdul. *Feminisme: Sebuah Model Penelitian Kualitatif.* Kudus: Sawwa, 2014.

Kurzman (ed.), Charles. *Liberal Islam.* New York: Oxford University Press, 1998.

Kusuma, Julia Surya. "Pasca Modernisme dan Feminisme", dalam *Horison*, 02/28, Pebruari 1994, 42.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam.* Jakarta: Gema Insani, 2004.

Ruhaini Dzulhayatin, Siti. *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesadaran Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach).* Sleman: Deepublish, 2012.

Sugiyarto MZ, Umarudin Masdar. *Perempuan: Himpitan Teologi dan HAM di Indonesiai.* Yogyakarta: t.t.p, 2005.

Sunarto. *Analisa Wacana Ideologi Gender Media Anak-Anak*. Jakarta: Mimbar dan Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation, 2000.

Surtiati, Rahayu. *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita UI, 2000.

Tamam, Ahmad Badrut. "RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Maslahah Mursalah". *Annual Conference for Muslim Scholars*. Vol. 3 No. 3 (Maret 2019), 1-9.

Tong, Rosemarie Putnam. *Pemikiran Feminis: Pengantar yang lebih Komprehensif*, terj. Aquarini. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Persektif Al-Qur'an.* Jakarta: PARAMADINA, 1999.

Wadud, Amina. *Qur'an and Woman.* Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1992.

_____. *Qur'an dan Perempuan; Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Islam.* Jakarta: Serambi, 2001.

_____. *Qur'an Menurut Perempuan*. Terj. 'Abdullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id